

Kategori:
Penelitian Pengembangan
Pendidikan Tinggi

LAPORAN AKHIR PENELITIAN

**MODEL PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH
DENGAN JAMINAN FIDUSIA PADA MASA PANDEMI COVID
(Studi di Perusahaan Pembiayaan Syariah Eks-Karesidenan Pekalongan)**



Oleh:
Dr. Trianah Sofiani, M.H.
Heris Suhendar, M.H.

**Bantuan Dana Penelitian BOPTN
Tahun 2022**

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
TAHUN 2022**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.
Jabatan : Lektor Kepala
Unit Kerja : Fakultas Syariah
Alamat : Jl. K.H. Mansur Gg. 8/5, RT. 05 / RW. 05
Bendankergon Pekalongan

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Judul Penelitian: "Model Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah dengan Jaminan Fidusia pada Masa Pandemi Covid (Studi di Perusahaan Pembiayaan Syariah Eks-Karesidenan Pekalongan)" merupakan karya orisinil saya;
2. Jika dikemudian hari ditemukan fakta bahwa judul, hasil atau bagian dari laporan penelitian saya merupakan karya orang lain dan/atau plagiasi, maka saya akan bertanggungjawab untuk mengembalikan 100% dana hibah penelitian yang telah saya terima, dan siap mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku serta bersedia untuk tidak mengajukan proposal penelitian kepada Puslitpen LP2M UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan selama 2 tahun berturut-turut.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekalongan, 1 Juli 2022

Yang menyatakan,



Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.
NIP. 1968 06 08 2000 03 2001

**LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN
LAPORAN AKHIR HASIL PENELITIAN**

- A. Judul : Model Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah dengan Jaminan Fidusia pada Masa Pandemi Covid (Studi di Perusahaan Pembiayaan Syariah Eks-Karesidenan Pekalongan)
- B. Bentuk Penelitian : Penelitian Yuridis-Empiris
- C. Kategori : Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi
- D. Identitas Peneliti
- a. Nama Lengkap : Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.
 - b. NIP : 1968 06 08 2000 03 2001
 - c. Jenis Kelamin : Perempuan
 - d. Pangkat/Gol/Ruang : Pembina (IV/A)
 - e. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
 - f. Bidang Keahlian : Ilmu Hukum (Hukum Perdata)
 - g. Fakultas/Jurusan : Fakultas Syariah/Hukum Tata Negara
- E. Anggota Peneliti : Heris Suhendar, M.H.
- F. Unit Kerja : UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
- G. Jangka Waktu Penelitian : 4 bulan
- H. Biaya Penelitian : Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)

Pekalongan, 1 Juli 2022

Mengetahui,
Ketua LP2M IAIN Pekalongan



Prof. Dr. H. Hamam Kanafi, M.Ag.
NIP. 19930120 199903 1 004

Peneliti

Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.
NIP. 1968 06 08 2000 03 2001

Disahkan,
Rektor IAIN Pekalongan



Prof. Dr. H. Zhenal Mustakim, M.Ag.
NIP. 19610101 199803 1 005

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan Berkah, Rahmat, Karunia dan Ridho-Nya, peneliti dapat menyelesaikan Laporan Hasil Penelitian yang berjudul: “Model Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah dengan Jaminan Fidusia pada Masa Pandemi Covid (Studi di Perusahaan Pembiayaan Syariah Eks-Karesidenan Pekalongan)”. Laporan hasil penelitian ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban ilmiah atas kegiatan penelitian yang telah dilakukan oleh Peneliti di lingkungan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Penelitian ini dilaksanakan berdasarkan Keputusan Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan Nomor 221 Tahun 2022 tentang Penetapan Penerima Dana Bantuan Penelitian Dosen Tahun 2022. Pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Yth. Bapak Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan kepercayaan dan dukungan kepada peneliti untuk melakukan penelitian.
2. Yth. Bapak Wakil Rektor I UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan atas kepercayaan dan dukungan kepada peneliti untuk melakukan penelitian.
3. Yth. Bapak Ketua LP2M UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta unsurnya yang telah memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada peneliti untuk melakukan penelitian.
4. Bapak/Ibu para dosen senior dan rekan-rekan sejawat di UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan dorongan dan dukungan kepada peneliti untuk melakukan penelitian ini.

Akhirnya, peneliti mengharapkan agar Laporan Hasil Penelitian ini dapat memenuhi fungsinya sebagai khasanah ilmu pengetahuan. Peneliti menyadari pula bahwa Laporan Hasil Penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari para pembaca sangat diharapkan, guna perbaikan dan penyempurnaan Laporan Hasil Penelitian ini. Peneliti tidak lupa menyampaikan permohonan maaf jika dalam penulisan Laporan Hasil Penelitian ini terdapat kekeliruan dan kekurangan. Demikian, dan terima kasih.

Pekalongan, 1 Juli 2022
Peneliti,

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR/GRAFIK	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Manfaat Penelitian	3
E. Penelitian yang Relevan	3
F. Kerangka Teori dan Konsep	6
G. Metode Penelitian	8
BAB II LANDASAN TEORI DAN KONSEPTUAL	11
A. Landasan Teori	11
1. Teori Efektivitas Hukum	11
2. Teori Hukum Berkeadilan	13
B. Landasan Konseptual	16
1. Konsep Pembiayaan Bermasalah	16
2. Konsep <i>Force Mejeure</i>	17
3. Konsep Jaminan Fidusia	18
BAB III HASIL PENELITIAN	20
A. Gambaran Umum Perusahaan Pembiayaan Eks Karesidenan Pekalongan	20
B. Pembiayaan Bermasalah dengan Jaminan Fidusia pada Masa Pandemi Covid di Perusahaan Pembiayaan Eks Karesidenan Pekalongan	28
BAB IV PEMBAHASAN	34
A. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah dengan Jaminan Fidusia pada Masa Pandemi Covid di Perusahaan Pembiayaan Eks Karesidenan Pekalongan	34

B. Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan OJK tentang Restrukturisasi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Masa Pandemi Covid di Perusahaan Pembiayaan Eks Karesidenan Pekalongan	42
BAB V PENUTUP.....	48
A. Kesimpulan.....	48
B. Saran	48
DAFTAR PUSTAKA.....	50

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1.	Jumlah Perusahaan Pembiayaan (<i>include syariah</i>) 2016 s.d. Mei 2022	21
Tabel 3.2.	Jumlah Jaringan Kantor Perusahaan Pembiayaan Jawa Tengah ..	24
Tabel 3.3.	Jumlah Jaringan Kantor Perusahaan Pembiayaan Syariah di Jawa Tengah	25
Tabel 3.4.	Jumlah Jaringan Kantor Perusahaan Pembiayaan Syariah di Eks Karesidenan Pekalongan	25
Tabel 3.5.	Daftar KCUS di Eks karesidenan Pekalongan Mei 2021	25
Tabel 3.6.	Daftar KSKCUS di Eks karesidenan Pekalongan Mei 2021	27
Tabel 3.7	Pertumbuhan Total Aset dan Piutang Pembiayaan Syariah Tahun 2016-2020	29
Tabel 3.8.	NPF Perusahaan Pembiayaan (<i>include syariah</i>)	30
Tabel 3.9.	Kolektabilitas Pembiayaan Nasabah Kendaraan Bermotor.....	31
Tabel 3.10.	Kolektabilitas Pembiayaan Nasabah Kendaraan Bermotor.....	32
Tabel 3.11.	Kolektabilitas Pembiayaan Nasabah Kendaraan Bermotor.....	33

DAFTAR GAMBAR/GRAFIK

Grafik 3.1. Perusahaan Pembiayaan yang Menjalankan Berdasarkan Prinsip Syariah	22
Grafik 3.2. Laba Bersih Perusahaan Pembiayaan Syariah	23
Grafik 3.3. Prosentase Kontrak Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah	30

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jaminan fidusia lahir karena adanya kebutuhan masyarakat yang menghendaki jaminan benda bergerak dalam perjanjian pembiayaan (kredit) dengan tidak melepaskan secara fisik benda yang menjadi objek jaminannya (Pasal 1 angka (1) dan (2) UU/42/1999) (Paparang, 2014, pp. 56–70). Penguasaan benda di tangan debitur, sehingga objek jaminan dapat digunakan oleh debitur, serta proses pembebanan yang mudah, cepat dan murah, menjadi alasan minat masyarakat terhadap pembiayaan dengan jaminan fidusia, termasuk di wilayah Karesidenan Pekalongan. Minat masyarakat terhadap pembiayaan ini ditunjukkan misalnya oleh PT. Adira Finance dan PT Federal International Finance, keduanya memiliki Unit Usaha Syariah (UUS), di mana setiap tahun mengalami peningkatan khususnya pembiayaan mobil dan sepeda motor dengan rata-rata 24 %- 30% pertahun. Jumlah konsumen aktif pada PT. Adira tahun 2019 sebanyak 13,555 pembiayaan mobil, 336,362 pembiayaan motor dan sebanyak 9.747 non otomotif. Pada PT. FIF Syariah juga terjadi tren peningkatan jumlah pembiayaan dengan jaminan fidusia, di mana pada tahun 2018 sebesar 3.31 Juta unit dan tahun 2019 sebesar 3,83 juta unit (Finance, 2019, pp. 10–11) (FIFGroup, 2019, p. 41).

Namun dengan adanya pandemic covid 19, minat masyarakat terhadap pembiayaan dengan jaminan fidusia menurun sebanyak 12% bahkan terjadi peningkatan pembiayaan bermasalah yang mengakibatkan piutang perusahaan berkontraksi pada level 1%- 5% pertahun (<https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini>). Menurut manager marketing UUS FIF Kota Pekalongan, jumlah pembiayaan bermasalah meningkat 4,01% pada tahun 2020 dari 2,40% pada tahun 2019 (H. Fauzi, 2021). Sedangkan ratio pembiayaan syariah bermasalah tahun 2020 pada PT Adira sebesar 3,1 %, dari 2.3 % pada tahun 2019. BAF Syariah bahkan lebih tinggi, yaitu 5,02 % pada tahun 2020 (OJK, 2020, pp. 10–11).

Otoritas Jasa Keuangan telah melakukan upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah karena dampak covid-19 dengan mengeluarkan kebijakan relaksasi yang berlaku sampai tahun 2022, melalui POJK Nomor 11/POJK.03/2020; POJK Nomor 14 /POJK.05/2020; POJK Nomor 48/POJK.03/2020 dan; POJK Nomor 58/POJK.05/2020. Secara substansial kebijakan tersebut, yaitu: 1) kebijakan restrukturisasi melalui penurunan suku bunga atau margin (keuntungan); 2) kebijakan terhadap *reschedule* tenor pembiayaan; 3) kebijakan pengurangan terhadap tunggakan pokok pinjaman atau pembiayaan; 4) kebijakan pengurangan terhadap tunggakan bunga atau margin (keuntungan); 5) kebijakan terhadap penambahan fasilitas pembiayaan; dan 6) kebijakan terhadap konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara (POJK Nomor: 58/POJK.05/2020 Tentang Perubahan Atas POJK Nomor 14/POJK.05/2020). Namun, kebijakan tersebut tidak direspon dengan baik oleh perusahaan pembiayaan, karena :1) banyaknya jumlah nasabah yang restrukturisasi, sehingga berakibat pada penurunan pendapatan perusahaan; 2) perusahaan tetap harus melakukan angsuran hutang kepada Bank; 3) masalah likuiditas, dimana perbankan menghentikan pencairan dana kepada Perusahaan Pembiayaan dan; 4) peningkatan Non-performing Financing (NPF) akibat berkurangnya kemampuan membayar debitur (Wiratno, 2020). Di sisi lain, para nasabah juga mengalami kesulitan untuk melakukan restrukturisasi. Hasil wawancara dengan beberapa nasabah UUS FIF, BAF Syariah dan UUS Adira Kota Pekalongan menunjukkan bahwa, perusahaan pembiayaan memberikan syarat terlalu ketat ketika nasabah mengajukan restrukturisasi, bahkan ada beberapa nasabah yang tidak mengetahui restrukturisasi/ relaksasi pembiayaan tersebut (Nasabah, 2021).

Berdasarkan permasalahan tersebut, menjadi penting dan relevan untuk dikaji agar diperoleh jawaban yang jelas, kongkrit dan komprehensif mengenai penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan jaminan fidusia pada masa pandemi covid di Perusahaan Pembiayaan Syariah sebagai landasan untuk menemukan formula baru model penyelesaian pembiayaan bermasalah akibat *force majeure* yang lebih efektif dan berkeadilan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pola penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan jaminan fidusia pada masa pandemi covid 19 di Perusahaan Pembiayaan?
2. Bagaimana efektifitas Pelaksanaan Kebijakan OJK tentang restrukturisasi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada masa pandemi covid 19 di Perusahaan Pembiayaan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis pola penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan jaminan fidusia pada masa pandemi covid-19 di Perusahaan Pembiayaan.
2. Untuk mengevaluasi dan menganalisis efektifitas pelaksanaan kebijakan OJK tentang restrukturisasi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada masa pandemi covid 19 di Perusahaan Pembiayaan.

D. Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi pengembangan Ilmu Hukum Ekonomi/Hukum Ekonomi Syariah tentang formulasi model penyelesaian pembiayaan bermasalah, sehingga menjadi bangunan teoritis yang dapat dikembangkan secara akademis.
2. Penelitian ini dapat memberikan manfaat praxis terhadap pengembangan pembelajaran berbasis penelitian di Prodi Hukum Ekonomi Syariah, terkait isu-isu Pembiayaan Syariah, Lembaga Keuangan Non Bank dan Jaminan Fidusia.

E. Penelitian yang Relevan

1. Saifulloh, M. F., & Jatmiko, S. (2021) tentang "Peranan Hukum Jaminan Fidusia Dalam Melindungi Ojek Online Saat Berlakunya Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Keringanan Kredit Studi Kasus Di DKI Jakarta". Penelitian ini menggunakan yuridis empiris dengan fokus masalah

mengenai peran OJK dalam meringankan kredit ojek online dan perlindungan hukum ojek online pada masa PSBB. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran OJK dalam meringankan kredit ojek online dengan memanggil dua perusahaan transportasi ojek online untuk pengajuan keringanan kredit secara kolektif. Perlindungan hukum terhadap ojek online dilakukan dengan merubah Sertifikat Jaminan Fidusia dengan tarif bebas pajak (Saifulloh & Jatmiko, 2021). Kebaharuan penelitian sekarang yaitu focus masalah pada pola penyelesaian, efektifitas pelaksanaan kebijakan OJK dan formulasi model penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan objek penelitian perusahaan pembiayaan syariah karesidenan Pekalongan.

2. Ghofur, A., Syarifuddin, M. A., Toyyibi, A. M., & Kurnianingsih, R. (2021) Tentang “Strategi Lembaga Keuangan Syariah Menghadapi Pembiayaan Bermasalah Di Masa Pandemi Covid-19. Penelitian ini focus pada strategi LKS dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah masa pandemic di LKS Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi LKS dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah bervariasi, yaitu: memberikan pelatihan penjualan online kepada nasabah; pengurangan dan perpanjangan masa angsuran; dan perluasan pemasaran (Ghofur, Syarifuddin, Toyyibi, & Kurnianingsih, 2021). Kebaharuan penelitian sekarang yaitu merupakan penelitian yuridis empiris dengan fokus pada pola penyelesaian, efektifitas pelaksanaan kebijakan OJK dan formulasi model penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan objek penelitian Perusahaan pembiayaan Syariah di Karesidenan Pekalongan.
3. Saputri, K. D. A., Budiarta, I. N. P., & Arini, D. G. D. (2021) tentang “Pemberian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Pada PT Bank Mayapada Internasional Cabang Denpasar Masa Covid-19”. Penelitian yuridis empiris ini membahas tentang pelaksanaan pemberian kredit dengan jaminan fidusia masa Covid- 19 dan penyelesaian wanprestasi pemberian kredit dengan jaminan fidusia pada masa Covid19. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, tahap pelaksanaan pemberian kredit di masa pandemic, yaitu: pengajuan permohonan restrukturisasi; analisa *cash flow* laporan keuangan terakhir;

rekening koran tiga bulan terakhir; kondisi agunan; kunjungan usaha debitur dan; pembuatan perjanjian baru. Penyelesaian wanprestasi dilakukan dengan restrukturisasi, mediasi dan lelang (Saputri, Budiarta, & Arini, 2021). Kebaharuan penelitian sekarang yaitu fokus pada pola penyelesaian, efektifitas pelaksanaan kebijakan OJK dan formulasi model penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan objek penelitian Perusahaan pembiayaan Syariah Karesidenan Pekalongan.

4. Aisyah, E. N., & Maharani, M. (2021) tentang “Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada UMKM Di Masa Pandemi Covid-19”. Penelitian ini fokus pada pengurangan resiko pembiayaan syariah dan strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada UMKM masa pandemi covid di BRI Syariah Cabang Kepanjen Malang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, untuk mengurangi resiko BRIS bekerjasama dengan ASKRINDO Syariah sebagai lembaga asuransi penjamin pembiayaan, sehingga dapat membantu meningkatkan pemberdayaan UMKM di masa pandemi. Strategi yang digunakan BRIS Cabang Kepanjen Malang, yaitu a) konsultasi online; b) negosiasi dengan mematuhi protokol kesehatan dengan menawarkan restrukturisasi pembiayaan atau dengan konversi akad murabahah. Jika tidak berhasil maka BRIS melakukan penjualan dan eksekusi jaminan melalui KPKNL sebagai pelunasan hutang nasabah, Tahap terakhir adalah melalui Pengadilan Agama (Aisyah & Maharani, 2021). Kebaharuan penelitian sekarang yaitu merupakan penelitian yuridis empiris dengan fokus pada pola penyelesaian, efektifitas pelaksanaan kebijakan OJK dan formulasi model penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan objek penelitian Perusahaan pembiayaan Syariah di Karesidenan Pekalongan.
5. Setiawati, N. U. (2021) tentang “Kebijakan Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada Nasabah UMKM Akibat Pandemi Covid- 19”. Penelitian yuridis normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Focus masalah yaitu kebijakan Bank Syariah melalui upaya restrukturisasi terhadap produk pembiayaan murabahah bermasalah pada nasabah UMKM yang terdampak Covid-19. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa, Bank syariah dalam memberikan restrukturisasi pembiayaan murabahah pada nasabah yang mengalami kesulitan memenuhi kewajiban akibat terdampak Covid-19 berbasis pada hasil penilaian kinerja keuangan nasabah, prospek usaha dan kapasitas membayar nasabah UMKM yang terdampak COVID-19 (Setiawati, 2021). Kebaharuan penelitian sekarang yaitu merupakan penelitian yuridis empiris dengan focus pada pola penyelesaian, efektifitas pelaksanaan kebijakan OJK dan formulasi model penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan objek penelitian Perusahaan pembiayaan Syariah di Karesidenan Pekalongan.

F. Kerangka Teori dan Konsep

Teori yang digunakan oleh peneliti adalah teori efektifitas hukum dan teori hukum berkeadilan, yang dikolaborasi dengan konsep pembiayaan bermasalah, *force majeure* dan jaminan fidusia. Argumentasinya adalah: 1) teori dan konsep tersebut sesuai permasalahan yang dikaji serta jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan; 2) teori dan konsep tersebut dapat saling melengkapi sebagai pisau analisis, sehingga analisis bersifat mendalam dan komprehensif.

Teori efektifitas hukum digunakan dengan argumentasi bahwa, hukum yang efektif mampu menciptakan kondisi yang dikehendaki oleh masyarakat dan memiliki tingkat kesesuaian antara hukum dan perilaku manusia (Yudha & Tjandrasari, 1987, pp. 57–63). Artinya, jika norma hukum tidak berfungsi secara efektif, maka ada masalah dengan hukum atau peraturan tersebut. Faktor- faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum, yaitu: 1) faktor hukumnya sendiri; 2) penegak hukum; 3) fasilitas yang mendukung; 4) masyarakat dan; 5) faktor budaya hukum (Soekanto, 2019, p. 5).

Teori hukum berkeadilan digunakan dengan argumentasi bahwa, hukum bertujuan untuk mewujudkan keadilan bagi semua orang. Sebagaimana dikemukakan oleh Jeremi Bentham bahwa tujuan hukum adalah menciptakan kebahagiaan bagi semua orang (Schofield, 2003, p. 1) (Burns, 2005, pp. 46–61) (Sudikno, 2003, p. 77). Artinya bahwa, hukum yang adil adalah hukum yang membahagiakan. John Rawls menegaskan bahwa hukum yang berkeadilan harus

memperhatikan prinsip, yaitu: 1) memberi hak dan kesempatan yang sama bagi masyarakat; 2) kesenjangan yang ada di masyarakat dapat diatur, sehingga aturan tersebut memberikan keuntungan yang bersifat timbal balik (Rawls, 2011, p. 72) (Farahwati, 2019, pp. 57–76).

Pembiayaan bermasalah atau kredit macet adalah pinjaman atau pembiayaan yang mengalami kesulitan pelunasan yang diakibatkan oleh faktor kesengajaan (tidak baik) atau faktor eksternal di luar kemampuan debitur untuk menyelesaikan pembiayaannya (Hohedu & Dewi, 2019, pp. 34–43). Faktor internal pembiayaan bermasalah, yaitu: 1) kebijakan yang ekspansif; 2) penyimpangan prosedur pembiayaan; 3) itikad tidak baik dari pemilik, atau pegawai perusahaan pembiayaan; 4) lemahnya sistem informasi pembiayaan bermasalah. Faktor eksternal pembiayaan bermasalah, yaitu: 1) kegagalan usaha debitur; 2) iklim persaingan yang tidak sehat; 3) kondisi ekonomi nasional (Nursyahrana, Hadjat, & Tricahyadinata, 2017, pp. 1–14).

Konsep jaminan fidusia menurut Pasal 1 angka 1 UU/42/1999, yaitu hak jaminan atas benda bergerak yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan, berada dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya. Jaminan fidusia merupakan perjanjian *accessoir* atau perjanjian tambahan. Akibat hukum jaminan fidusia, yaitu: 1) adanya perjanjian tambahan bergantung pada perjanjian pokok; 2) berakhirnya juga bergantung pada perjanjian pokok; dan 3) perjanjian tambahan ikut beralih dengan beralihnya perjanjian pokok (Yasir, 2016, pp. 75–92) (Widjaja & Putra, 2019, pp. 14–28).

Keadaan memaksa atau *overmacht / force majeure* adalah keadaan yang melepaskan seseorang atas kewajiban berdasarkan perikatan yang tidak dapat dipenuhi untuk memberi ganti rugi, biaya dan bunga, dan/atau tanggung jawab untuk memenuhi kewajibannya. Unsur-unsur keadaan memaksa, yaitu: 1) adanya peristiwa yang tidak dapat diduga; 2) debitur tidak dapat bertanggungjawab; 3) debitur tidak ada itikad buruk; 4) keadaan yang tidak disengaja oleh debitur; 5) keadaan yang menghalangi debitur berprestasi; 6) jika prestasi dilaksanakan

terkena larangan; 7) keadaan di luar kesalahan debitur; 8) debitur tidak gagal berprestasi; 9) kejadian tidak dapat dihindari oleh siapapun baik debitur maupun pihak lain dan; 10) debitur tidak terbukti melakukan kesalahan atau kelalaian (Pasal 1244, 1245, 1444 dan 1445 KUHPerdara). Artinya, *force majeure* adalah keadaan di luar kemampuan debitur sehingga tidak dapat melaksanakan kewajibannya.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan pendekatan Penelitian

Penelitian yuridis empiris ini menggunakan pendekatan kualitatif yang dikolaborasi dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual (Marzuki, 2017, pp. 29–36) (Fajar & Achmad, 2010, p. 51). Pendekatan kualitatif untuk mengungkap problematika empiris dalam perspektif *emic* terkait issue penyelesaian pembiayaan bermasalah. Pendekatan Perundang-Undangan untuk mengidentifikasi norma, asas-asas dan *ratio legis* peraturan perundang-undangan. Pendekatan konseptual untuk menelusuri pandangan dan doktrin yang berkembang dalam Ilmu Hukum Ekonomi/Hukum Ekonomi Syariah, bersumber dari pendapat ahli maupun teori, sehingga ditemukan gagasan yang melahirkan konsep hukum dan asas-asas yang relevan dengan isu hukum yang dibahas.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di Perusahaan Pembiayaan Syariah Karesidenan Pekalongan yang meliputi wilayah: Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batang, Kabupaten Pemalang, Kota Tegal, Kabupaten Tegal dan Kabupaten Brebes. Argumentasinya: 1) di wilayah ini Perusahaan Pembiayaan yang memiliki UUS dan KC Perusahaan Pembiayaan Syariah lebih banyak dibandingkan dengan wilayah lainnya di Jawa Tengah, yaitu dari 5 KC PP Syariah di Jawa Tengah, 3 KC PP Syariah ada di wilayah ini. Sedangkan dari 79 KC PP yang memiliki UUS sebanyak 41 PP; 2) perkembangan pembiayaan konsumen Syariah dengan jaminan fidusia sangat pesat dibandingkan dengan

wilayah lainnya di Jawa Tengah ; 3) jumlah pembiayaan bermasalah di wilayah ini juga sangat tinggi.

3. Sumber Data

Sumber data primer diperoleh dari Manager, karyawan Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Nasabah. Sumber data sekunder meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Sumber bahan hukum primer, yaitu: 1) KUH Perdata; 2) Undang-undang RI Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fiducia; 3) POJK No. 35 /Pojk.05/2018; 4) [POJK No. 11/POJK.03/2020](#) ; 5) POJK No.14/POJK.05/2020; 6) POJK No.48/POJK.03/2020; 7) POJK No. 58/POJK.05/2020. Sumber bahan hukum sekunder, yaitu: buku, jurnal hukum, pendapat ahli, kasus hukum, laporan penelitian, seminar, lokakarya, symposium terkait dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Focus Group Discussion digunakan untuk memperoleh informasi dan masukan terkait formulasi model penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan mengundang manager dan karyawan KC Perusahaan pembiayaan Syariah dan UUS PP sebanyak 30 orang.
- b. Wawancara dilakukan terhadap informan kunci dan pendukung yang dipilih secara *purposive* dikembangkan dengan *snowball* berdasarkan kriteria tertentu dengan pertimbangan berdasarkan konsep teoretis yang digunakan, sehingga informasi yang diperoleh bersifat eksploratif dan mendalam. Informan kunci yaitu Manager dan karyawan dan informan pendukung adalah nasabah lembaga pembiayaan syariah.
- c. Kuesioner juga digunakan untuk kelengkapan pengumpulan data dengan membagikan angket yang berisi pertanyaan melalui media online.
- d. Dokumentasi digunakan untuk menelusuri bahan hukum primer dan sekunder.

5. Teknik Pengecekan Kredibilitas Data

Pengecekan kredibilitas data menggunakan triangulasi sumber dan metode. Triangulasi sumber data primer dilakukan dengan melakukan krosscek dari para informan. Teknik triangulasi sumber data sekunder dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum primer dan sekunder, kemudian dikelompokkan sesuai dengan kategori yang telah ditentukan, selanjutnya dipahami, didiskripsikan dan dianalisis untuk mendapatkan penjelasan yang komprehensif sesuai konsep dan teori yang digunakan sebagai pisau analisisnya. Triangulasi metode dilakukan dengan memperkaya metode, yaitu: wawancara, FGD dan kuesioner.

6. Teknik Analisis

Teknik analisis menggunakan *Interactive Model* yang meliputi kegiatan pengumpulan data dari sumber data primer maupun sekunder, kemudian penyajian data. Data yang diperoleh dari lapangan maupun bahan pustaka pasti sangat beragam, sehingga dilakukan reduksi data untuk menyortir agar data yang diperoleh sesuai dengan kebutuhan dan yang dianalisis relevan dengan tema riset. Tahap terakhir melakukan penarikan simpulan. Siklus ini dilakukan dengan siklus yang tidak terputus (Milles & Huberman, 1992, p. 20).

BAB II

LANDASAN TEORI DAN KONSEPTUAL

A. Landasan Teori

1. Teori Efektivitas Hukum

Masalah pokok penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor yang dimaksud mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor sebagai berikut (Soekanto, 2014, p. 8): 1) faktor hukumnya sendiri; 2) faktor penegak hukum; 3) faktor sarana atau fasilitas; 4) faktor masyarakat; dan 5) faktor kebudayaan. Kelima faktor tersebut saling berkaitan, juga merupakan esensi dan tolak ukur efektivitas penegakan hukum.

Pertama, faktor hukumnya sendiri yang dimaksud dalam tulisan ini adalah undang-undang dalam arti material. Indikator penegakan hukum dilihat dari faktor hukum sebagaimana disampaikan oleh Soerjono Soekanto, yaitu: 1) diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang; 2) adanya peraturan pelaksana untuk menerapkan undang-undang; dan 3) kejelasan arti kata-kata dalam undang-undang sehingga tidak menimbulkan multi tafsir pada materi undang-undang (Soekanto, 2014, pp. 17–18).

Kedua, faktor penegak hukum di sini dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup *law enforcement*, juga mencakup *peace maintenance* seperti hakim, kejaksaan, polisi, dan advokat. Indikator penegakan hukum dilihat dari faktor penegak hukum, yaitu terhindar dari konflik kedudukan dan konflik peranan (*status conflict* dan *conflict of roles*). Apabila di dalam praktek hukum terjadi suatu kesenjangan antara peranan yang seharusnya (tekstual) dengan peranan yang sebenarnya/aktual (kontekstual), maka terjadi suatu kesenjangan peranan (*role-distance*). Potensi kesenjangan peranan dalam penegakan hukum diskresi sangat penting, apabila (Soekanto, 2014, pp. 21–22): 1) tidak ada peraturan perundang-undangan yang sedemikian lengkapnya; 2) adanya kelambatan untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan dengan perkembangan kasus dalam

masyarakat, sehingga menimbulkan ketidakpastian secara hukum; 3) kurangnya biaya untuk menerapkan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang; dan 4) adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan secara khusus.

Ketiga, faktor sarana atau fasilitas mencakup sumber daya manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, dan keuangan yang cukup. Pemikiran Soerjono Soekanto khusus untuk sarana atau fasilitas, sebagai berikut (Soekanto, 2014, p. 44): 1) yang tidak ada—diadakan yang betul-betul baru; 2) yang rusak atau salah—diperbaiki atau dibetulkan; 3) yang kurang—ditambah; 4) yang macet—dilancarkan; dan 6) yang mundur atau merosot—dimajukan atau ditingkatkan.

Keempat, faktor masyarakat. Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Indikator penegakan hukum dilihat dari faktor masyarakat sebagaimana disampaikan oleh Soerjono Soekanto, yaitu pengetahuan atau pendapat masyarakat mengenai hukum akan berpengaruh pada kepatuhan hukum. Pengetahuan atau pendapat masyarakat mengenai hukum disebut dengan kompetensi hukum yang tidak mungkin ada, apabila: 1) tidak mengetahui atau tidak menyadari terhadap hak-hak mereka dilanggar atau terganggu; 2) tidak mengetahui akan adanya upaya-upaya hukum untuk melindungi kepentingan-kepentingannya; 3) tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya-upaya hukum karena faktor-faktor keuangan, psikis, sosial atau politik; 4) tidak mempunyai pengalaman menjadi anggota organisasi yang memperjuangkan kepentingan-kepentingannya; dan 5) mempunyai pengalaman kurang baik di dalam proses interaksi dengan pelbagai unsur kalangan hukum formal.

Kelima, faktor kebudayaan. Kebudayaan dalam sistem hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum itu berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga dianuti dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari. Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan. Pasangan nilai yang berperan dalam hukum sebagai berikut: 1)

nilai ketertiban dan nilai ketentraman; 2) nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniah/keakhlakan; dan 3) nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/inovatisme.

Kelima faktor di atas, mempunyai pengaruh terhadap penegakan hukum. Akan tetapi, di antara semua faktor di atas, faktor penegak hukum menempati titik sentral. Sebab, undang-undang disusun oleh penegak hukum, penerapannya dilaksanakan oleh penegak hukum, sehingga penegak hukum dianggap sebagai golongan panutan hukum oleh masyarakat.

2. Teori Hukum Berkeadilan

Pertama, teori utilitas (utilitarianisme) Jeremy Bentham. Secara alamiah manusia hidup di bawah kekuasaan besar, yaitu *pain* (penderitaan) dan *pleasure* (kesenangan/kebahagiaan) (Tanya, Simanjuntak, & Hage, 2013, p. 82). Bentham memaknai *utility* sebagai sesuatu yang dapat dimiliki dan dapat mendatangkan manfaat, keuntungan, kesenangan, dan kebahagiaan, sehingga dapat mencegah terjadinya kerusakan, kedaksenangan, kejahatan, kesengsaraan atau ketidakbahagiaan. Kebahagiaan individual (*happiness of individual*) maupun masyarakat (*happiness of community*) merupakan nilai manfaat yang dapat diperoleh dari individu masing-masing.

Prinsip utilitas Bentham adalah kebahagiaan terbesar untuk mayoritas (*the greatest happiness of the greatest number*), bukan kebahagiaan individu sebagaimana dianut oleh teori hedonisme klasik. Bentham merumuskan 3 (tiga) kriteria objektif terkait dengan asas utilitas berdasarkan kriteria sejauh mana tindakan itu meningkatkan atau bahkan mengurangi kebahagiaan tersebut, yaitu: 1) kriteria utilitas, yaitu tindakan itu mendatangkan manfaat tertentu; 2) kriteria utilitas terbesar, tindakan itu mendatangkan manfaat besar dibandingkan dengan tindakan alternatif lainnya; dan 3) kriteria utilitas dilihat dari sasaran penerima (subjek) manfaat, yaitu manfaat dari tindakan itu akan diperoleh oleh individu atau kelompok tertentu, dan/atau semua masyarakat sebagai penerima manfaat yang terkait dan terkena tindakan tersebut.

Perbedaan kebahagiaan yang dirasakan oleh individu dan kelompok dapat diukur oleh kuantitas kebahagiaan tersebut. Sebab, apabila kebahagiaan itu diukur oleh kualitasnya, maka kualitas kebahagiaan individu maupun kelompok tersebut selalu sama. Oleh sebab itu, prinsip utilitarianisme Bentham harus diukur dan dikalkulasi secara kuantitatif. Konsekuensi dari prinsip tersebut bukan hanya *the greatest number* saja yang dapat diukur secara kuantitatif, melainkan *the greatest happiness* juga dapat diukur secara kuantitatif. Argumentasi tersebut dijadikan alasan oleh Bentham sebagai *the hedonistic* atau *felicific calculus* (kalkulus kebahagiaan) (Latipulhayat, 2015, pp. 416–417). Selanjutnya, Bentham merinci faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kebahagiaan dan penderitaan, yaitu intensitas (*intensity*), waktu (*duration*), kepastian (*certainty*), dan kedekatan (*propinquity*) dari perasaan bahagia atau sedih.

Utilitarianisme menyakini bahwa, motivasi manusia dalam hidupnya adalah untuk mendapatkan kebahagiaan dan menjauhi penderitaan. Kebahagiaan yang dimaksud adalah kebahagiaan individual yang melibatkan individu lainnya, sehingga untuk mewujudkan kebahagiaan itu diperlukan aturan atau hukum untuk mengaturnya. Menurut utilitarianisme, hukum dikatakan baik apabila memberikan kebahagiaan, dan sebaliknya.

Doktrin hedonisme sangat melekat pada teori utilitarianisme, sebab manusia dipandang sebagai makhluk yang memiliki perasaan dan sensitivitas serta kesadaran yang tinggi. Prinsip utilitas tersebut untuk menguji dan mengevaluasi segala kebijakan dan peraturan yang ditetapkan oleh negara. Fungsi negara sebagai alat untuk merealisasikan kebahagiaan untuk masyarakat banyak. Kebahagiaan yang dimaksud merupakan tujuan dari hukum itu sendiri. Bentham tidak menempatkan keadilan sebagai tujuan hukum, sebab keadilan merupakan subordinat (bagian implisit) dari kemanfaatan (utilitas).

Berdasarkan pemaparan di atas, prinsip dasar ajaran Bentham meliputi: 1) tujuan dibentuknya hukum untuk memberikan jaminan kebahagiaan sebesar-besarnya kepada semua masyarakat (Schofield, 2003, p. 1) (Burns, 2005, pp. 46–61) (Sudikno, 2003, p. 77); 2) *the greatest happiness* dapat diukur secara kuantitatif oleh *felicific calculus*; dan 3) hukum atau peraturan dapat mewujudkan

kebahagiaan individu dan masyarakat banyak apabila telah memberikan penghidupan (nafkah hidup), nafkah hidup yang berlimpah, memberikan perlindungan, dan jaminan kesetaraan/persamaan.

Kedua, teori keadilan John Rawls. Teori keadilan Rawls berangkat dari pemikiran ketiga gurunya J.J. Rousseau, John Locke, dan Immanuel Kant. Pemikiran John Locke tentang konsep moral pada hak-hak dan hukum-hukum alamiah dan pemikiran kontrak sosial dari J.J. Rousseau dan Immanuel Kant sebagai dasar untuk merumuskan prinsip keadilan sebagai tujuan hukum (Rawls, 2011, pp. 12–24) (Taufik, 2013, p. 51).

John Rawls merumuskan keadilan sebagai tujuan hukum melalui dua prinsip keadilan distributif, yaitu: 1) setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang; dan 2) Kesenjangan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga mampu memberika keuntungan dan terbuka untuk semua orang (Rawls, 2011, p. 72) (Farahwati, 2019, pp. 57–76).

Prinsip pertama merupakan hal yang paling mendasar (asasi) yang harus diperoleh oleh setiap orang, misalnya hak berpolitik (hak memilih dan dipilih), hak mendapatkan perlindungan, kebebasan berpendapat dan berserikat, kebebasan berpikir dan berkeyakinan, kebebasan untuk mempertahankan hak milik (personal), dan kebebasan dari tindakan hukum yang sewenang-wenang. Kesamaan hak dan kebebasan pada prinsip pertama ini harus diterapkan pada seluruh masyarakat secara adil.

Prinsip kedua berkenaan dengan distribusi pendapatan dan kekayaan tidak perlu sama (*the different principle*), tetapi harus memberikan keuntungan bagi semua orang. Selain itu, berkenaan dengan distribusi pendapatan dan kekayaan diperoleh secara terbuka dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua orang (*the principle of fair equality of opportunity*). Dengan demikian, kedua prinsip tersebut tidak dapat dipisahkan -- karena di dalamnya terdapat asas proporsionalitas, yaitu pertukaran hak dan kewajiban yang berbeda asalkan memenuhi syarat itikad baik dan adil.

B. Landasan Konseptual

1. Konsep Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah atau kredit macet adalah pinjaman atau pembiayaan yang mengalami kesulitan pelunasan yang diakibatkan oleh faktor kesengajaan (itidak tidak baik) atau faktor eksternal di luar kemampuan debitur untuk menyelesaikan pembiayaannya (Hohedu & Dewi, 2019, pp. 34–43). Faktor internal pembiayaan bermasalah, yaitu: 1) kebijakan yang ekspansif; 2) penyimpangan prosedur pembiayaan; 3) itikad tidak baik dari pemilik atau pegawai perusahaan pembiayaan; 4) lemahnya sistem informasi pembiayaan bermasalah. Faktor eksternal pembiayaan bermasalah, yaitu: 1) kegagalan usaha debitur; 2) iklim persaingan usaha yang tidak sehat; 3) kondisi ekonomi nasional (Nursyahriana et al., 2017, pp. 1–14).

Kebijakan yang ekspansif yang disebabkan oleh *under-financing* (pemberiaan pembiayaan di bawah kebutuhan nasabah) dan *over-financing* (pembiayaan melebihi keperluan ekspansi usaha nasabah) berpotensi menimbulkan pembiayaan bermasalah (Ibrahim & Rahmati, 2017, p. 84). Tidak memperhatikan prinsip 5C merupakan salah satu penyimpangan prosedur pembiayaan yang berpotensi terjadinya pembiayaan bermasalah. Penyimpangan prosedur pembiayaan bisa disebabkan karena kelalaian yang tidak disengaja maupun kelalaian yang disengaja, seperti tidak ada itikad baik dari pemilik atau pegawai perusahaan pembiayaan. Prinsip 5C, yaitu: 1) *character* (karakter calon nasabah); 2) *capacity* (kemampuan calon nasabah); 3) *capital* (kondisi *existing* dan proyeksi keuangan calon nasabah); 4) *collateral* (taksiran terhadap agunan calon nasabah); dan 5) *condition of economic* (pertimbangan kondisi ekonomi dalam negeri atau global sekarang dan yang akan datang) (Eprianti, 2019, p. 257).

Untuk mengetahui salah satu karakter calon nasabah, perusahaan pembiayaan dapat melihat *trade record* calon nasabah melalui Sistem Layanan Informasi (SLIK) yang dikelola oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (Christina, Atmadja, & Purwanti, 2019, p. 3) dan (Hutapea, 2020, p. 243). Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) merupakan sistem informasi yang dikelola oleh OJK untuk membimbing pelaksanaan tugas pengawasan dan layanan informasi di

bidang keuangan (Pasal 1 Angka 13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017).

Selain faktor internal di atas, pembiayaan bermasalah dapat disebabkan oleh faktor kegagalan usaha debitur. Faktor kegagalan tersebut salah satunya karena sifat usaha debitur yang sensitif terhadap pengaruh eksternal, misalnya kegagalan pemasaran produk karena perubahan harga di pasar, atau perubahan pola konsumen (Erni & Rokan, 2022, p. 512) (Siregar, 2022, p. 57). Adanya persaingan usaha tidak sehat antar pelaku usaha, misalnya praktek monopoli oleh pelaku usaha besar sehingga merugikan para pelaku usaha kecil maupun menengah (A. Fauzi, 2021, p. 388). Selain itu, kondisi ekonomi nasional dan global berpengaruh juga terhadap pembiayaan bermasalah, misalnya pandemi covid-19 berdampak terhadap banyak sektor, tidak terkecuali sektor ekonomi.

Upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat dilakukan oleh kedua belah pihak melalui kesepakatan restrukturisasi pembiayaan. Restrukturisasi pembiayaan merupakan upaya perbaikan yang dilakukan dalam kegiatan pembiayaan oleh kreditur terhadap debitur yang berpotensi mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya. Kebijakan restrukturisasi pembiayaan yang dapat dilakukan kreditur antara lain: 1) penurunan margin (keuntungan); 2) *reschedule* tenor/jangka waktu pelunasan pembiayaan; 3) pengurangan tunggakan pokok pembiayaan; 4) pengurangan tunggakan margin (keuntungan); 5) memberikan tambahan fasilitas pembiayaan; dan 6) kebijakan terhadap konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara (POJK Nomor: 58/POJK.05/2020 Tentang Perubahan Atas POJK Nomor 14/POJK.05/2020).

2. Konsep Jaminan Fidusia

Konsep jaminan fidusia menurut Pasal 1 angka 1 UU/42/1999, yaitu hak jaminan atas benda bergerak yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan, berada dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya. Jaminan fidusia merupakan perjanjian *accessoir* atau

perjanjian tambahan. Akibat hukum jaminan fidusia, yaitu: 1) adanya perjanjian tambahan bergantung pada perjanjian pokok; 2) berakhirnya juga bergantung pada perjanjian pokok; dan 3) perjanjian tambahan ikut beralih dengan beralihnya perjanjian pokok (Yasir, 2016, pp. 75–92) (Widjaja & Putra, 2019, pp. 14–28).

Unsur-unsur jaminan fidusia sebagai berikut: 1) adanya hak jaminan kebendaan; 2) adanya objek yang dibebani dengan hak kebendaan (fidusia); 3) objek fidusia tetap berada di bawah penguasaan pemberi fidusia; 4) fidusia sebagai jaminan atas pelunasan utang apabila debitur cidera janji atau wanprestasi (Maulana & Azhar, 2020, p. 765) (Febriyanti, 2021, p. 42) (Dinata, 2020, pp. 84–85) (Sayuti, Erwita, & Hidayah, 2020, p. 187) (Alizon, 2020, p. 62) (Syafriada & Hartati, 2020, p. 109). Tafsiran terhadap makna cidera janji dalam fidusia pasca keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 adalah cidera janji berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Asas-asas jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam UU/42/1999, meliputi asas *accessoir* (Pasal 4), asas *droit de suite* (Pasal 20), asas *droit de preference* (Pasal 27), asas bahwa jaminan fidusia dapat menjamin utang yang telah ada atau yang timbul dikemudian hari (Pasal 7), asas objek jaminan fidusia dapat menjamin objek yang akan ada (Pasal 9), asas bangunan di atas tanah milik orang lain dapat dijamin (Penjelasan Pasal 3 huruf (a)), asas jaminan fidusia dapat menjamin lebih dari satu orang (Pasal 8), asas spesialisasi dan publisitas (Pasal 6 dan 11), dan asas memiliki kekuatan eksekutorial (Pasal 15).

3. Konsep *Force Majeure*

Keadaan memaksa atau *overmacht* / *force majeure* adalah keadaan yang melepaskan seseorang atas kewajiban berdasarkan perikatan yang tidak dapat dipenuhi untuk memberi ganti rugi, biaya dan bunga, dan/atau tanggung jawab untuk memenuhi kewajibannya. Unsur-unsur keadaan memaksa, yaitu: 1) adanya peristiwa yang tidak dapat diduga; 2) debitur tidak dapat bertanggungjawab; 3) debitur tidak ada itikad buruk; 4) keadaan yang tidak disengaja oleh debitur; 5) keadaan yang menghalangi debitur berprestasi; 6) jika prestasi dilaksanakan terkena larangan; 7) keadaan di luar kesalahan debitur; 8) debitur tidak gagal

berprestasi; 9) kejadian tidak dapat dihindari oleh siapapun baik debitur maupun pihak lain dan; 10) debitur tidak terbukti melakukan kesalahan atau kelalaian (Pasal 1244, 1245, 1444 dan 1445 KUHPdata). Artinya, *force majeure* adalah keadaan di luar kemampuan debitur sehingga tidak dapat melaksanakan kewajibannya.

Akibat hukum dari timbulnya keadaan memaksa atau *overmacht* / *force majeure*, maka kreditur tidak dapat lagi meminta pemenuhan prestasi debitur, debitur tidak lagi dapat dinyatakan lalai dan karenanya tidak wajib membayar ganti rugi, dan risiko atau kerugian tidak beralih kepada debitur. Jenis keadaan memaksa dapat dilihat dari 3 (tiga) sudut pandang, yaitu: 1) dilihat dari sudut yang terkena sasaran keadaan memaksa; 2) dilihat dari kemungkinan pelaksanaan prestasi; dan 3) dilihat dari kriteria jangka waktu berlakunya keadaan memaksa.

Jenis keadaan memaksa dilihat dari sudut yang terkena sasaran keadaan memaksa, dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu: 1) keadaan memaksa yang objektif, artinya prestasi sama sekali secara objektif tidak dapat dipenuhi; 2) keadaan memaksa yang subjektif, artinya keadaan memaksa yang terjadi yang bukan berhubungan dengan objek melainkan dengan subjek perjanjian atau dengan perbuatan atau kemampuan debitur.

Jenis keadaan memaksa dilihat dari kemungkinan pelaksanaan prestasi dalam kontrak ada 2 (dua), yaitu: 1) keadaan memaksa yang absolut, artinya keadaan memaksa yang membuat prestasi menjadi sama sekali tidak mungkin dilaksanakan; dan 2) keadaan memaksa yang relatif, artinya sekalipun terjadi keadaan memaksa, debitur dengan segala jerih payah atau susah payah mungkin masih dapat berprestasi.

Jenis keadaan memaksa dilihat kriteria jangka waktu berlakunya keadaan memaksa dibagi menjadi 2 (dua), yaitu: 1) keadaan memaksa tetap atau permanen artinya prestasi sampai kapanpun tetap tidak akan bisa dilaksanakan; dan 2) keadaan memaksa yang temporer artinya pemenuhan prestasi yang terutang tidak mungkin dilaksanakan untuk sementara waktu karena terjadi peristiwa tertentu (Arini, 2019, pp. 52–53).

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Perusahaan Pembiayaan Syariah di Eks Karesidenan Pekalongan

Perusahaan pembiayaan (*multifinance*) mulai lahir pada tahun 1974 berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri, yaitu Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, dan Menteri Perdagangan. Perusahaan pembiayaan berkembang dengan lahirnya Paket Deregulasi 27 Oktober 1988 (Pakto 88) dan Paket Deregulasi 20 Desember (Pakdes 88). Berdasarkan Keputusan Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan, yang ditindaklanjuti dengan SK Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan, bisnis pembiayaan semakin diperluas dengan cakupan kegiatan meliputi leasing, factoring, consumer finance, modal ventura dan kartu kredit (Muhaimin, 2012, pp. 107–122) (Johan STIE Wiyata Mandala, 2017).

Perusahaan pembiayaan mengalami pasang surut sehingga pada tahun 2006 Menteri Keuangan mengeluarkan Peraturan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan. Kemudian pada tahun 2014 Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan Peraturan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan. Tujuan POJK ini untuk mendukung perkembangan perusahaan pembiayaan yang dinamis dan mewujudkan industri perusahaan pembiayaan yang tangguh, kontributif, inklusif serta berkontribusi untuk menjaga sistem keuangan yang stabil dan berkelanjutan. Sedangkan untuk perusahaan pembiayaan syariah, dalam menjalankan aktifitasnya pada tahun 2007 Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) dan Lembaga Keuangan mengeluarkan peraturan, yaitu peraturan Nomor: PER- 03/BL/2007 Tentang Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah dan Peraturan Nomor: PER-04/BL/2007 tentang Akad-Akad yang Digunakan dalam Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah (Rasyid, 2016).

Pada masa pandemic Covid- 19, yaitu tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 perusahaan pembiayaan mengalami keterpurukan akibat penurunan daya beli, restrukturisasi pembiayaan, dan kesulitan memperoleh pendanaan dari perbankan dan pasar modal, sehingga mengakibatkan piutang pembiayaan menurun sebesar 18,23%. Berdasarkan data statistik Lembaga Pembiayaan, total aset Perusahaan Pembiayaan pada tahun 2019 total aset Rp. 518.138 triliun, pada tahun 2020 sebesar Rp.452,85 triliun dan pada tahun 2021 total aset Rp.

433.108 triliun[<https://www.ojk.go.id/>] Jumlah perusahaan pembiayaan pada tahun 2019 sampai dengan 2021 juga mengalami penurunan. Menurut data dari Otoritas Jasa Keuangan jumlah perusahaan pembiayaan di Indonesia termasuk perusahaan pembiayaan syariah pada tahun 2016 yaitu 200 perusahaan; pada tahun 2017 yaitu 195 perusahaan; pada tahun 2018 yaitu 185 perusahaan; pada tahun 2019 yaitu 184 perusahaan pada tahun 2020 yaitu 176 perusahaan; pada tahun 2021 yaitu 161 perusahaan dan per Mei 2022 yaitu 157

(<https://www.ojk.go.id/>)

Tabel 3.1.
Jumlah Perusahaan Pembiayaan (include syariah) 2016 s.d. Mei 2022

No	Tahun	Jumlah
1	2016	200
2	2017	193
3	2018	185
4	2019	184
5	2020	176
6	2021	161
7	Per Mei 2022	157

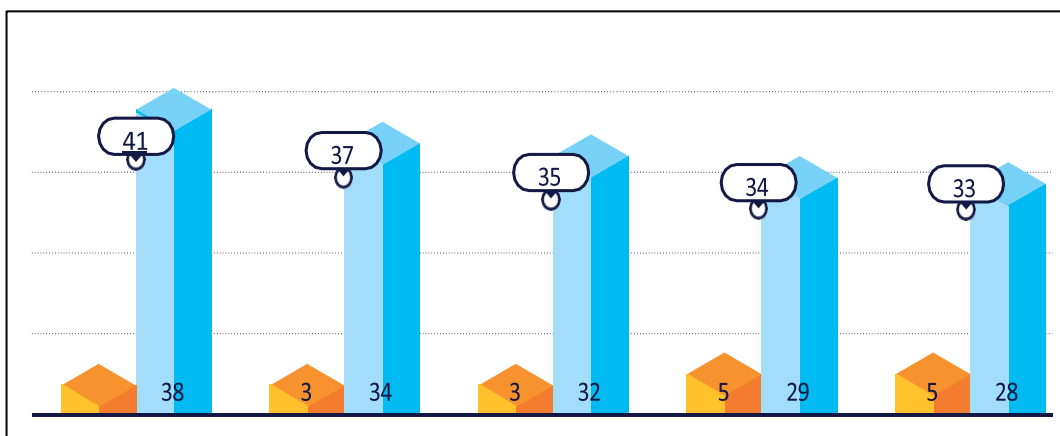
Sumber : OJK

Tabel tersebut menunjukkan bahwa, penurunan jumlah tertinggi perusahaan pembiayaan pada tahun 2020 dan 2021 yaitu dari 184 pada tahun 2019 menjadi 176 pada tahun 2020 kemudian menjadi 161 pada tahun 2021. Prosentase rata –

rata penurunan pada tahun 2019 sampai dengan 2021 antara 4,34 % sd 8,52% (persen). Namun pada tahun 2016 sampai 2021 ada beberapa perusahaan pembiayaan yang baru yaitu pada tahun 2016 sebanyak 2, tahun 2018 sebanyak 1, tahun 2019 sebanyak 4 (Otoritas Jasa Keuangan, 2020, p. 4). Artinya, mulai tahun 2016 sampai Mei 2022 ada 43 perusahaan pembiayaan yang dicabut ijin usahanya, dimana paling tinggi adalah pada tahun 2021 yaitu 15 perusahaan pembiayaan, namun ada juga yang memiliki ijin baru yaitu sebanyak 7 perusahaan pembiayaan.

Khusus untuk perusahaan pembiayaan syariah sampai dengan akhir 2020, sebanyak 33 perusahaan, terdiri atas lima (5) perusahaan berbentuk murni syariah dan 28 unit usaha syariah. Dari 33 Perusahaan Pembiayaan Syariah tersebut, ada 6 perusahaan yang memiliki aset di atas Rp1 triliun dan mendominasi seluruh aset Perusahaan Pembiayaan Syariah, yaitu sebesar Rp11,09 triliun atau 72,33% (persen).

Grafik 3.1.
Perusahaan Pembiayaan yang Menjalankan Berdasarkan Prinsip Syariah



Sumber: Buku Statistik OJK 2020

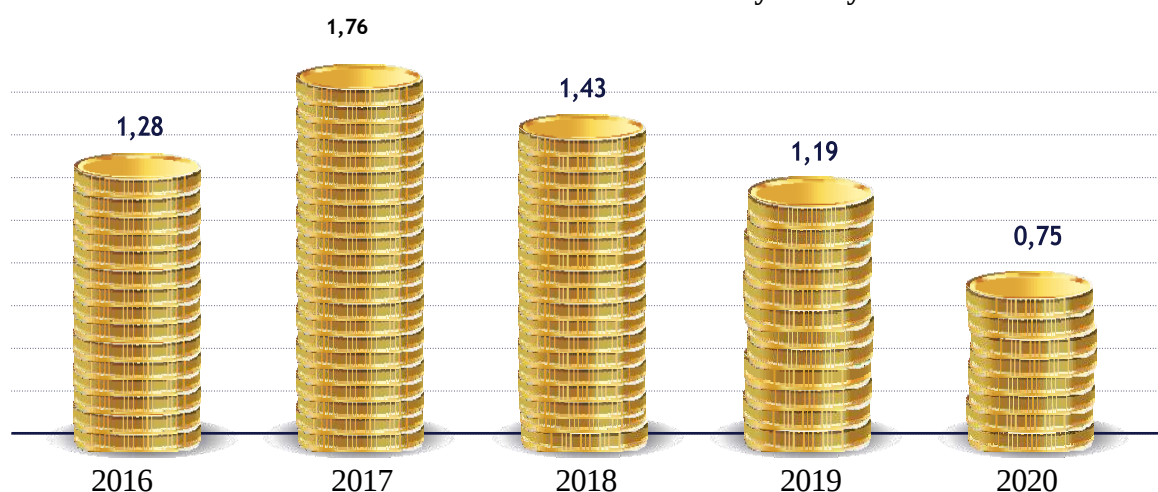
Grafik di atas menunjukkan bahwa, pada tahun 2016 perusahaan murni syariah ada 3 perusahaan, tahun 2017 ada 3 perusahaan, tahun 2018 ada 3 perusahaan, tahun 2019 ada 5 Perusahaan dan tahun 2020 ada 5 perusahaan. Perusahaan pembiayaan yang memiliki unit usaha syariah pada tahun 2016 ada 41 perusahaan, tahun 2017 ada 37 perusahaan, tahun 2018 ada 35 perusahaan, tahun 2019 ada 34 Perusahaan dan tahun 2020 ada 33 perusahaan.

Pada akhir Desember 2020, total aset Perusahaan Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah tercatat sebesar Rp15,33 triliun atau mengalami penurunan sebesar 23,41% dibandingkan dengan tahun 2019 yang mencapai nilai Rp20,02 triliun. Penyaluran piutang pembiayaan berdasarkan prinsip syariah pada tahun 2020 sebesar Rp11,61 triliun atau mengalami penurunan sebesar 27,38% dibandingkan dengan tahun 2019 yang mencapai nilai Rp15,99 triliun. Pertumbuhan total aset dan piutang pembiayaan syariah dari tahun 2016 sd 2020 yaitu 2016 35,74 dan 33,07, tahun 2017 3226 dan 2865, tahun 2018 yaitu 2218 dan 1920, tahun 2019 yaitu 2022 dan 1599, tahun 2020 yaitu 1533 dan 1161.

Total aset Perusahaan Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, yang berjumlah Rp15,33 triliun merupakan 3,39% dari total aset Perusahaan Pembiayaan sebesar Rp452,85 triliun. Begitu pula dengan total piutang pembiayaan Perusahaan Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, yang berjumlah Rp11,61 triliun merupakan 2,95% dari total piutang Perusahaan Pembiayaan Rp393,92 triliun (Otoritas Jasa Keuangan, 2020, p. 44).

Berdasarkan laporan keuangan Desember 2020, laba bersih Perusahaan Pembiayaan Syariah sebesar Rp0,75 triliun, mengalami penurunan sebesar Rp0,44 triliun atau 36,87% dari tahun sebelumnya, yaitu sebesar Rp1,19 triliun.

Grafik 3.2.
Laba Bersih Perusahaan Pembiayaan Syariah



Grafik tersebut menunjukkan angka kenaikan pada tahun 2017 sebesar 0,48 triliun dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2016, kemudian mengalami penurunan pada

tahun 2018 sebesar 0,33 triliun, tahun 2019 sebesar 0,24 triliun dan tahun 2020 sebesar 0.44 triliun.

Piutang pembiayaan syariah (Triliun Rp) antara lain: pada tahun 2017 yaitu 244,084 triliun rupiah, tahun 2018 yaitu 256,417 triliun rupiah, pada tahun 2019 yaitu 274,836 triliun rupiah, pada tahun 2020 yaitu 222,467 triliun rupiah dan pada tahun 2021 yaitu 206,906 triliun rupiah. Artinya, pada tahun 2017 sampai 2019 menunjukkan peningkatan, namun pada tahun 2020 menunjukkan angka penurunan sebanyak 52.369 triliun rupiah dari tahun sebelumnya dan tahun 2021 menurun lagi yaitu 15.561 triliun rupiah (APPI, 2021, p. 2).

Kondisi perusahaan pembiayaan tersebut juga terjadi pada perusahaan pembiayaan di Jawa Tengah khususnya di wilayah eks karesidenan Pekalongan, yaitu Kota Pekalongan, kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batang, kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, Kota Tegal dan Kabupaten Brebes. Jumlah jaringan kantor Perusahaan Pembiayaan di Jawa Tengah mengalami penurunan pada kantor pusat pada tahun 2018 dan 2020, pada kantor pemasaran tahun 2019 dan tahun 2020, pada kantor cabang mengalami penurunan pada tahun 2021 dan untuk kantor selain kantor cabang juga mengalami penurunan pada tahun 2021. Penurunan jaringan kantor Perusahaan Pembiayaan di Jawa tengah khususnya pada tahun 2021 yaitu kantor cabang sebanyak 18 kantor dan kantor selain kantor cabang sebanyak 2 kantor. Untuk tahun 2022 tidak diperhitungkan karena masih memasuki triwulan kedua, sehingga dimungkinkan masih ada perkembangan pada tri wulan berikutnya.

Tabel 3.2.

Jumlah Jaringan Kantor Perusahaan Pembiayaan Jawa Tengah

Tahun	Kantor Pusat	Kantor Pemasaran	Kantor Cabang	Kantor selain Kantor Cabang
2017	4	6	582	137
2018	3	11	590	178
2019	3	9	603	191
2020	2	5	621	196
2021	2	5	600	194

Mei 2022	2	5	583	190
----------	---	---	-----	-----

Sumber: OJK

Tabel 3.3.

Jumlah Jaringan Kantor Perusahaan Pembiayaan Syariah di Jawa Tengah

Tahun	Kantor Cabang Syariah	Kantor Cabang Unit Syariah	Kantor selain kantor Cabang Unit Syariah
2018	3	114	6
2019	3	109	6
2020	4	133	13
2021	5	136	13
Mei 2022	3	136	9

Sumber: OJK

Tabel 3.4.

Jumlah Jaringan Kantor Perusahaan Pembiayaan Syariah di Eks Karesidenan Pekalongan

Tahun	Kantor Cabang Unit Syariah	Kantor selain kantor Cabang Unit Syariah
2018	19	2
2019	17	2
2020	18	4
2021	18	4
Mei 2022	19	4

Sumber: OJK

Tabel 2, 3, dan 4 menunjukkan bahwa, di Jawa Tengah khususnya di Eks karesidenan Pekalongan, jaringan kantor perusahaan pembiayaan termasuk syariah tidak menunjukkan penurunan, namun justru meningkat, khususnya pada KCS, KCUS dan KSKCUS.

Tabel 3.5.

Daftar KCUS di Eks karesidenan Pekalongan Mei 2021

No	Nama	Alamat
1	PT Federal International Finance Federal International	Ruko Swalayan Permai Blok A Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Kebondalem

	Finance KCUS Pemalang	Kecamatan Pemalang
2	PT Suzuki Finance Indonesia Suzuki Finance Indonesia KCUS Pekalongan	Jalan Raya Tirto Nomor 27, Kelurahan Tirto, Kecamatan Pekalongan Barat
3	Bussan Auto Finance Bussan Auto Finance KCUS Tegal	Jalan Kolonel Sugiono Nomor 51, RT 001/ RW 001, Kelurahan Kemandungan, Kecamatan Tegal Barat
4	Bentara Sinergies Multifinance Bentara Sinergies Multifinance KCUS Tegal	Jalan Sultan Agung RT: 001 RW: 006 Kelurahan Slerok Kecamatan Tegal Timur
5	PT Federal International Finance Federal International Finance KCUS Tegal	Komplek Ruko Nirmala Estate Jalan Yos Sudarso Nomor 19 Kelurahan Mintaragen Kecamatan Tegal Timur
6	PT Wahana Ottomitra MultiarthaWahana Ottomitra Multiartha KCUS Tegal	Jalan Raya Karanganyar RT. 03 RW. 01, Kelurahan Bandasari, Kecamatan Dukuh Turi
7	PT Radana Bhaskara Finance Tbk (d/h PT HD Finance) PT Radana Bhaskara Finance Tbk KCUS Tegal	Ruko Nomor 11 Jalan Karanganyar Nomor 21 RT. 02 RW. 01, Kelurahan Pekauman Kulon, Kecamatan Dukuhturi Tegal
8	Bussan Auto Finance Bussan Auto Finance KCUS Pekalongan	Jalan Tentara Pelajar Ruko 2CC, RT 003/ RW 001, Kelurahan Kandang Panjang, Kecamatan, Pekalongan Utara
9	Astra Sedaya Finance KCUS Tegal	Jalan Kolonel Sugiono Nomor 124 Kelurahan Kemandungan Kecamatan Tegal Barat
10	PT Federal International Finance KCUS Pekalongan	Jalan RA Kartini Nomor 48 Kelurahan Noyontaan Kecamatan Pekalongan Timur
11	PT Wahana Ottomitra MultiarthaWahana Ottomitra Multiartha KCUS Brebes	Jalan Raya Klampok RT. 004 RW. 007, Kelurahan Klampok, Kecamatan Wanasari
12	Bentara Sinergies Multifinance Bentara Sinergies Multifinance KCUS Pemalang	Jalan Desa Blok 008 RT:004 RW:006 Kelurahan Wanarejan Selatan Kecamatan Taman
13	PT Nusa Surya Cipta dana	Jalan Kapten Sudibyo Nomor 54

	Nusa Surya Cipta dana KCUS Tegal	Kelurahan Pakuan Kecamatan Tegal Barat
14	PT Federal International Finance Federal International Finance KCUS Brebes	Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 160 Kelurahan Losari Lor Kecamatan Losari
15	CIMB Niaga Auto Finance KCUS Tegal	Jalan Yos Sudarso, Komplek Nirmala Square Blok A-12, Kelurahan Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur
16	PT Wahana Ottomitra MultiarthaWahana Ottomitra Multiartha KCUS Pekalongan	Komplek Ruko The Luxor, Jalan A. Yani Nomor 1, Kelurahan Bener, Kecamatan Wiradesa
17	PT Wahana Ottomitra MultiarthaWahana Ottomitra Multiartha KCUS Pemalang	Jalan Veteran Nomor 104, Kelurahan Pelutan, Kecamatan Pemalang
18	PT Radana Bhaskara Finance Tbk (d/h PT HD Finance)Tegal	Ruko Nomor 11 Jalan Karanganyar Nomor 21 RT. 02 RW. 01 Kelurahan Pekauman Kulon Kecamatan Dukuhturi
19	PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk Kota Tegal	Jalan Jenderal Sudirman Nomor 25 RT 01 RW 04 Kelurahan Randugunting Kecamatan Tegal Selatan

Sumber: OJK

Tabel 3.6.

Daftar KSKCUS di Eks karesidenan Pekalongan Mei 2021

No	Nama	Alamat
1	PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk Kabupaten Brebes	Jalan P. Diponegoro Nomor 61 Bumiayu Desa Bumiayu Kelurahan Bumiayu
2	PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk Kabupaten Brebes 2	Komplek Perdagangan di Jalan Utama, Jalan RA. Kartini RT 03 RW 01 Kelurahan Ketanggungan Kecamatan Ketanggungan
3	Bentara Sinergies Multifinance Brebes	Jalan RA Kartini Desa Ketanggungan RT 02 RW 01 Kelurahan Ketanggungan Kecamatan Ketanggungan
4	Bentara Sinergies Multifinance Pekalongan	Jalan Raya Sapugarut Nomor 391 Kelurahan Sapugarut Kecamatan Buaran

Sumber: OJK

Tabel 5 dan 6 menunjukkan bahwa jaringan kantor Cabang Unit Syariah di Eks karesidenan Pekalongan yang berjumlah 19 kantor, sebagian besar ada di wilayah Tegal yaitu 9 KCUS, Pemalang 3 kantor, Pekalongan 5 kantor dan Brebes 2 kantor. Sedangkan Kantor Selain Kantor Cabang Unit Syariah (KSKCUS) , 3 kantor di Brebes dan 2 kantor di Pekalongan. Sebagai penegasan, menurut Pasal 57 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 47 /Pojk.05/2020 Tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah bahwa Kantor selain Kantor Cabang dilarang memberikan persetujuan pembiayaan kepada calon Debitur; dan menandatangani perjanjian atau kontrak pembiayaan dengan Debitur. Kantor selain Kantor Cabang bertanggung jawab kepada dan dikoordinasikan oleh Kantor Cabang sesuai dengan lingkup wilayah operasional Kantor Cabang. Jika (4) Perusahaan belum mempunyai Kantor Cabang maka kantor selain Kantor Cabang bertanggung jawab kepada dan dikoordinasikan oleh Kantor Cabang lain atau kantor pusat.

Pangsa pasar perusahaan pembiayaan syariah pada tahun 2019 tergolong rendah yaitu sebesar 3,92% dari keseluruhan perusahaan pembiayaan. Pandemi Covid 19 pada akhir tahun 2019 menjadikan perusahaan pembiayaan mengalami penurunan pangsa pasar yaitu pada tahun 2020 sebesar 2,34% dan pada tahun 2021 sebesar 2,23% dari keseluruhan perusahaan pembiayaan.

B. Pembiayaan Bermasalah dengan Jaminan Fidusia pada Masa Pandemi Covid di Perusahaan Pembiayaan Eks Karesidenan Pekalongan

Menurut Pasal 4 POJK Nomor 10 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah, meliputi pembiayaan jual beli, pembiayaan investasi dan pembiayaan jasa. Pembiayaan jual beli adalah pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang melalui transaksi jual beli sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Syariah yang disepakati oleh para pihak (Pasal 1 ayat (8) POJK Nomor 10 tahun 2019). Pada Desember tahun 2018 pembiayaan jual beli berdasarkan prinsip syariah yaitu 16.418 Triliun, menurun pada desember tahun 2019 yaitu 14.216 Triliun, menurun pada Desember 2020 sebesar 9.941 Triliun

dan meningkat pada desember tahun 2021 sebesar 11.677 Triliun, kemudian pada April tahun 2022 meningkat sebesar 13.522 Triliun (OJK, Statistik Lembaga Pembiayaan, 2021).

Pembiayaan kendaraan roda empat (4) dan roda dua (2), menduduki rating tertinggi dibandingkan dengan pembiayaan jual beli lainnya, yaitu rata –rata tiap tahun antara 46% sampai 65 % (persen) (APPI, 2021, p. 3). Penurunan pembiayaan jual beli juga terjadi di kantor cabang unit usaha syariah eks Karesidenan pekalongan. Misalnya yang terjadi pada PT Federal International Finance KCUS Pemalang, Pekalongan dan Tegal, dimana sebelum pandemi covid 19 jumlah pembiayaan kendaraan bermotor masih sangat diminati dengan total rata –rata 2500 sampai 4800 Unit Pertahun di 4 Kantor Cabang Unit Syariah, bahkan pernah mencapai 5232 unit pertahun. Namun dengan adanya pandemic covid 19 mengalami penurunan sampai 89%, sehingga pada tahun 2020 KCUS PT FIF Pekalongan dan Pemalang untuk sementara tidak melayani pembiayaan kendaraan bermotor (Anang Suryana, wawancara Pribadi, 14 Mei 2022).

Nilai piutang Perusahaan Pembiayaan Syariah mengalami penurunan sebesar Rp4,38 triliun atau 27,37% pada Desember 2020 yaitu dari Rp15,99 triliun pada tahun 2019 menjadi Rp11,61 triliun pada tahun 2020.

Tabel 3.7.

Pertumbuhan Total Aset dan Piutang Pembiayaan Syariah Tahun 2016-2020

Pembiayaan Jasa <i>Service Financing</i>	1,50	1,43	1,39	1,70	1,60
Pembiayaan Investasi <i>Investment Financing</i>	0,12	0,18	0,13	0,14	0,09
Pembiayaan Jual Beli <i>Purchase Financing</i>	31,45	27,03	17,78	14,14	9,92

Sumber : Buku Statistik OJK 2020

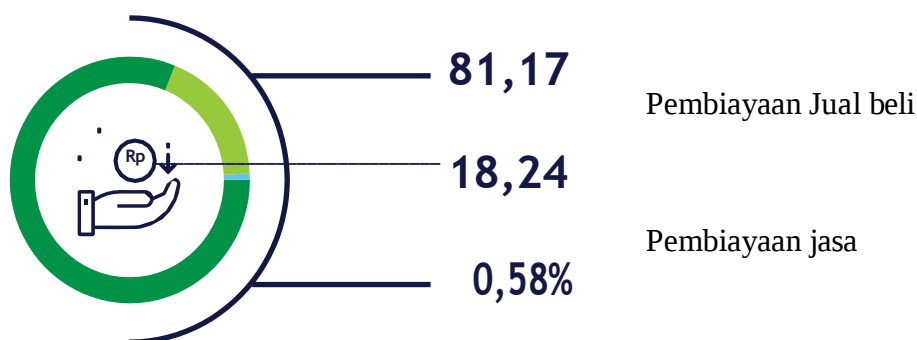
Tabel di atas menunjukkan bahwa, piutang pembiayaan syariah paling tinggi ada pada pembiayaan jual beli, dimana mengalami penurunan mulai tahun 2016 sampai 2020 antara 25 % sampai 36% (persen). Penurunan paling tinggi pada tahun 2019 yaitu 925 triliun.

Jumlah kontrak Perusahaan Pembiayaan Syariah pada akhir tahun 2020 adalah sebanyak 1.030.069 kontrak. Jumlah kontrak terbesar pada tahun 2020

adalah kontrak Pembiayaan Jual Beli Berdasarkan Prinsip Syariah sebanyak 836.116 kontrak atau 81,17% dari total kontrak kegiatan usaha pembiayaan (OJK, Statistik Lembaga Pembiayaan, 2020).

Grafik 3.3.

Prosentase Kontrak Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah



Berdasarkan POJK Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Syariah, terdapat lima kategori kualitas piutang, yaitu lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet. Berdasarkan statistic OJK rasio non-performing financing (NPF) perusahaan pembiayaan per Juni, Juli dan Agustus 2020, untuk pertama kalinya tembus 5.17%, 5,60 % dan 5.23% yang merupakan angka tertinggi selama lima tahun terakhir.

Tabel 3.8.

NPF Perusahaan Pembiayaan (include syariah)

2019	Jan	Peb	Mar et	Apri l	Mei	Juni	Juli	Agust us	Sept	Okt	Nov	Des
	2,71 %	2,70 %	2,71 %	2,76 %	2,73 %	2,82 %	2,74 %	2,78 %	2,66 %	2,52 %	2,52 %	2,40 %
2020	Jan	Peb	Mar et	Apri l	Mei	Juni	Juli	Agust us	Sept	Okt	Nov	Des
	2,56 %	2,66 %	2,82 %	3,30 %	4,11 %	5,17 %	5,60 %	5,23 %	4,93 %	4,71 %	4,50 %	4,01 %
2021	Jan	Peb	Mar et	Apri l	Mei	Juni	Juli	Agust us	Sept	Okt	Nov	Des

	3,87 %	3,93 %	3,74 %	3,88 %	4,05 %	3,96 %	3,95 %	3,90 %	3,85 %	3,89 %	3,92 %	3,53 %
2022	Jan	Peb	Mar et	Apri l	Mei	Juni	Juli	Agust us	Sept	Okt	Nov	Des
	3,53 %	3,25 %	3,25 %	2,78 %	2,70 %							

Sumber: OJK

Tabel tersebut menunjukkan bahwa, mulai bulan Mei tahun 2020 NPF ada pada kisaran 4,11% sd 5.60%. Pada Januari sampai Desember 2021 angka NPF pada kisaran 3.53% sampai 4.05%, kemudian pada tahun 2022 mulai menurun sampai 2.70% (OJK, Statistik Lembaga Pembiayaan, 2021).

Perusahaan pembiayaan di Eks karesidenan Pekalongan juga mengalami kenaikan pembiayaan bermasalah. Misalnya, di PT Federal International Finance KCUS Pekalongan, Pemalang dan Tegal, khusus pembiayaan kendaraan bermotor. Kredit bermasalah kendaraan bermotor pada tahun 2020 dengan kategori kurang lancar yaitu 15.25 %, dalam perhatian khusus sebesar 6.06% dan macet sebesar 4,96%. Pada Desember 2021 kategori kurang lancar yaitu 3.25%, dalam perhatian khusus sebesar 9.46% dan macet sebesar 3,73% (Nugroho, wawancara pribadi, Mei 2022). Jumlah keseluruhan pembiayaan bermasalah pada tahun 2020 di PT Federal International Finance KCUS Pekalongan, Pemalang dan Tegal yaitu sebesar 26,27 % dan Desember 2021 menjadi 16,17 % atau berkurang sebesar 10,10% (persen). Jumlah ini masih lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2018 sebesar 3,17% dan tahun 2019 sebesar 4,92% (persen).

Tabel 3.9.
Kolektabilitas Pembiayaan Nasabah Kendaraan Bermotor

Periode	Kolektabilitas				Keterangan
	Lancar	Kurang lancar	Perhatian Khusus	Macet	
Sebelum restrukturisasi	81,24%	9.23%	6.41%	3.12%	Desembar 2019 sd

					Maret 2020
Restrukturisasi	73.73%	15,25%	6.06%	4.96%	April sd Desember 2020
Setelah Restrukturisasi	83.83%	3.25%	9.46%	3.73%	Desember 2021

Sumber: Bagian Keuangan dan pembiayaan FIF

Bussan Auto Finance Bussan Auto Finance KCUS Tegal dan Pekalongan pada tahun 2020 kategori kurang lancar yaitu 13.25%, dalam perhatian khusus sebesar 7.76% dan macet sebesar 3,93%. Pada Desember 2021 kategori kurang lancar yaitu 7.15%, dalam perhatian khusus sebesar 5,21 % dan macet sebesar 2,23%.¹ Jumlah Pembiayaan bermasalah di Bussan Auto Finance Bussan Auto Finance KCUS Tegal dan Pekalongan pada tahun 2020 yaitu sebesar 24,94 % dan Desember 2021 yaitu 14,59% atau berkurang sebesar 10,35 % (persen) . Jumlah ini masih lebih tinggi dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2018 sebesar 2.78% dan tahun 2019 sebesar 5,01% (persen)

Tabel 3.10.

Kolektabilitas Pembiayaan Nasabah Kendaraan Bermotor

Periode	Kolektabilitas				Keterangan
	Lancar	Kurang lancar	Perhatian Khusus	Macet	
Sebelum restrukturisasi	82.84%	10.06%	5.12%	1.98%	Desembar 2019 sd Maret 2020
Restrukturisasi	75.06%	13.25%	7.76%	3.93%	April sd Desember 2020
Setelah Restrukturisasi	85,41%	7.15%	5.21%	2.23%	Desember 2021

Sumber: Bagian Keuangan dan pembiayaan BAF

¹ Suwito, wawancara pribadi, Mei 2022

PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Kota Tegal pada tahun 2020 kategori kurang lancar yaitu 11.20%, dalam perhatian khusus sebesar 6.70% dan macet sebesar 2,53%. Pada Desember 2021 kategori kurang lancar yaitu 5.15%, dalam perhatian khusus sebesar 4,61 % dan macet sebesar 2,01%.² Jumlah pembiayaan bermasalah pada PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk Kota Tegal pada tahun 2020 yaitu 20,43 % dan desember 2021 sebesar 11,76% atau berkurang sebesar 8.67 % (persen). Jumlah ini masih lebih tinggi dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2018 sebesar 2.08% dan tahun 2019 sebesar 4,01% (persen).

Tabel 3.11.

Kolektabilitas Pembiayaan Nasabah Kendaraan Bermotor

Periode	Kolektabilitas				Keterangan
	Lancar	Kurang lancar	Perhatian Khusus	Macet	
Sebelum restrukturisasi	84.49 %	8.78%	4,79%	1,94%	Desembar 2019 sd Maret 2020
Restrukturisasi	77.57%	11.20%	6.70%	2,53%	April sd Desember 2020
Setelah Restrukturisasi	88.23%	5.15%	4.61%	2.01%	Desember 2021

Sumber: Bagian Keuangan dan pembiayaan PT Adira Finance

² Anggoro, wawancara pribadi, Mei 2022

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah dengan Jaminan Fidusia pada Masa Pandemi Covid-19 di Perusahaan Pembiayaan Eks Karesidenan Pekalongan

Pembiayaan adalah seluruh bentuk pemberian fasilitas penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara LJKNB dengan debitur, termasuk yang diselenggarakan berdasarkan prinsip syariah (Pasal 1 Ayat (2) POJK Nomor 14/POJK.05/2020). Pembiayaan dengan jaminan fidusia adalah pembiayaan terhadap benda bergerak yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan, berada dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai jaminan bagi pelunasan hutang tertentu. Pembiayaan kendaraan bermotor di perusahaan pembiayaan merupakan pembiayaan dengan jaminan fidusia, karena memenuhi unsur-unsur jaminan fidusia. Unsur-unsur pembiayaan dengan jaminan fidusia, antara lain: 1) adanya hak jaminan kebendaan; 2) adanya objek yang dibebani dengan hak kebendaan (fidusia); 3) objek fidusia tetap berada di bawah penguasaan pemberi fidusia; 4) fidusia sebagai jaminan atas pelunasan hutang apabila debitur cidera janji atau wanprestasi (Maulana & Azhar, 2020, p. 765) (Febriyanti, 2021, p. 42) (Dinata, 2020, pp. 84–85) (Sayuti et al., 2020, p. 187) (Alizon, 2020, p. 62) (Syafriada & Hartati, 2020, p. 109).

Pembiayaan bermasalah dengan jaminan fidusia dimaksudkan sebagai pembiayaan terhadap benda bergerak yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan, berada dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai jaminan bagi pelunasan hutang tertentu, yang mengalami kesulitan pelunasan yang diakibatkan oleh faktor kesengajaan (itikad tidak baik) atau faktor eksternal di luar kemampuan debitur untuk menyelesaikan pembiayaannya. Pembiayaan bermasalah pada masa pandemic covid 19 disebabkan oleh kondisi eksternal di luar kemampuan debitur

(nasabah), yaitu adanya pandemic covid 19. Sebagai penegasan pandemic covid 19 merupakan *force majeure* atau keadaan memaksa yang terjadi di luar kemampuan debitur (Kharisma, 2020) (Arini, 2019) (Risma & Zainuddin, 2021) (Pratama & Winanti, 2021) (Khotaro, Simanjorang, & Sianturi, 2021) (Hansen, 2020). Klaim mengenai pandemic covid 19 sebagai *force majeure* dipertegas dengan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana non-alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional. Oleh karena itu, untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah yang terjadi pada masa pandemic covid 19 maka dikeluarkan kebijakan stimulus lembaga keuangan bank dan non bank sebagai *countercyclical* dampak penyebaran COVID-19.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan kebijakan relaksasi yaitu POJK Nomor 11/POJK.03/2020; POJK Nomor 14/POJK.05/2020; POJK Nomor 48/POJK.03/2020; POJK Nomor 58/POJK.05/2020 dan POJK Nomor 30/POJK.05/2021. Berdasarkan POJK Nomor 30/POJK.05/2021 kebijakan stimulus ini berlaku sampai 17 April 2023. Bentuk-bentuk restrukturisasi pembiayaan, antara lain: 1) penurunan bunga atau margin/bagi hasil/ujrah; 2) perpanjangan jangka waktu; 3) penundaan sebagian pembayaran; 4) pengurangan tunggakan pokok; 5) pengurangan tunggakan bunga; 6) penambahan Pembiayaan; 7) konversi akad Pembiayaan syariah; dan 8) konversi Pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara (Penjelasan Pasal 9 Ayat (1) POJK Nomor 14/POJK.05/2020).

Penyelesaian pembiayaan bermasalah harus dilakukan dengan penerapan prinsip kehati-hatian, manajemen risiko, dan tata kelola perusahaan yang baik dan bertanggung jawab yang dilengkapi dengan mekanisme pemantauan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan penerapan (*moral hazard*). Pelaksanaan kebijakan *countercyclical* yang sesuai dengan prinsip syariah, apabila dibutuhkan dapat meminta opini dari dewan pengawas syariah jika terdapat kegiatan atau aktivitas baru dalam penerapan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (Pasal 3 Ayat (2) dan (3) POJK Nomor 58/POJK.05/2020).

Hasil wawancara dengan tim organisasi PT. Federal International Finance KCUS Pekalongan, Pemalang dan Tegal menunjukkan bahwa, kebijakan OJK tentang relaksasi berdampak pada menurunnya pembiayaan bermasalah, namun kebijakan tersebut dalam pelaksanaannya harus dengan prinsip kehati-hatian dan dengan melihat kemampuan pembayaran nasabah. PT. Federal International Finance KCUS Pekalongan, Pemalang dan Tegal sangat terbuka memberikan kesempatan kepada nasabah untuk mengkomunikasikan ke pihak perusahaan jika ada halangan untuk membayar cicilan agar perusahaan dapat mencari solusi bagi nasabah tersebut. Menurut manager PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk. Kota Tegal penilaian kemampuan konsumen merupakan hal yang sangat penting karena untuk menentukan apakah konsumen masih dapat dibantu dengan restrukturisasi atau tidak (Budi, Wawancara Pribadi, 4 Mei 2022).

Penerapan prinsip kehati-hatian juga dilakukan dengan menggunakan model 5C, yaitu: 1) *character* (karakter calon nasabah); 2) *capacity* (kemampuan calon nasabah); 3) *capital* (kondisi *existing* dan proyeksi keuangan calon nasabah); 4) *collateral* (taksiran terhadap agunan calon nasabah); dan 5) *Condition of Economic* (pertimbangan kondisi ekonomi dalam negeri atau global sekarang dan yang akan datang) (Eprianti, 2019, p. 257). Selain itu, untuk mengetahui karakter nasabah, perusahaan pembiayaan dapat melihat *trade record* calon nasabah melalui Sistem Layanan Informasi (SLIK) yang dikelola oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (Christina et al., 2019, p. 3) dan (Hutapea, 2020, p. 243). Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) merupakan sistem informasi yang dikelola oleh OJK untuk membimbing pelaksanaan tugas pengawasan dan layanan informasi di bidang keuangan (Pasal 1 Angka 13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017).

Penerapan prinsip kehati-hatian dilakukan oleh perusahaan pembiayaan di eks karesidenan Pekalongan dengan mengacu pada POJK Nomor 14/POJK.05/2020 khususnya dalam hal penetapan Debitur yang terkena dampak penyebaran covid-19. Beberapa syarat ditetapkan debitor terdampak covid 19, antara lain: 1) debitor merupakan perseorangan yang dinyatakan sebagai pasien positif terinfeksi Covid-19, pasien dalam pengawasan, atau orang dalam

pengawasan sehingga mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya dalam perjanjian pembiayaan; 2) debitur memiliki usaha pada sektor ekonomi yang terdampak langsung penyebaran Covid-19 sehingga mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya dalam perjanjian pembiayaan. Misalnya: a) debitur bekerja sebagai pengojek yang pendapatan usahanya dari kegiatan pengantaran orang menurun secara signifikan selama pemberlakuan PSBB; b) debitur bekerja sebagai pedagang kaki lima terdampak secara signifikan selama pemberlakuan PSBB; c) debitur bekerja pada hotel di daerah pariwisata mengalami pemutusan hubungan kerja dan lain-lain yang terdampak pandemic covid 19. Namun tahapan pelaksanaan restrukturisasi di perusahaan pembiayaan eks karesidenan Pekalongan dilaksanakan secara variatif, meskipun tetap mengacu pada kebijakan OJK.

Tahapan pelaksanaan restrukturisasi PT Federal International Finance KCUS Pekalongan, Pemalang, Brebes dan Tegal, yaitu: 1) mengirim surat kepada debitur yang bermasalah melalui media online dan/atau offline untuk datang ke kantor PT Federal International Finance; 2) melakukan pembinaan terhadap debitur yang menunggak dan memberikan solusi dengan restrukturisasi kepada para debitur; 3) jika debitur menyetujui maka mengisi formulir permohonan restrukturisasi secara *online* atau *offline* yang memuat kemampuan membayar setiap bulan, kendala yang dihadapi dalam pembayaran dan bentuk restrukturisasi yang diinginkan; 4) melampirkan KTP, Form penghasilan; form pernyataan terdampak covid; foto selfi tampak depan dengan memegang KTP, form penghasilan dan form pernyataan terdampak covid 19; 5) mengirim formulir permohonan dan lampirannya melalui kantor PT Federal International Finance dimana debitur mengajukan pembiayaan, atau melalui email; 6) analisis atau *assessment* pembiayaan oleh PT. Federal International Finance; 7) persetujuan dan/atau penolakan permohonan restrukturisasi oleh PT Federal International Finance; 8) penerbitan addendum perjanjian restrukturisasi pembiayaan; 9) penandatanganan dan pengiriman kembali oleh debitur ke PT Federal International Finance KCUS Pekalongan, Pemalang dan Tegal dan; 10)

pembayaran angsuran oleh nasabah (Irwansyah, Wawancara Pribadi, 12 Mei 2022).

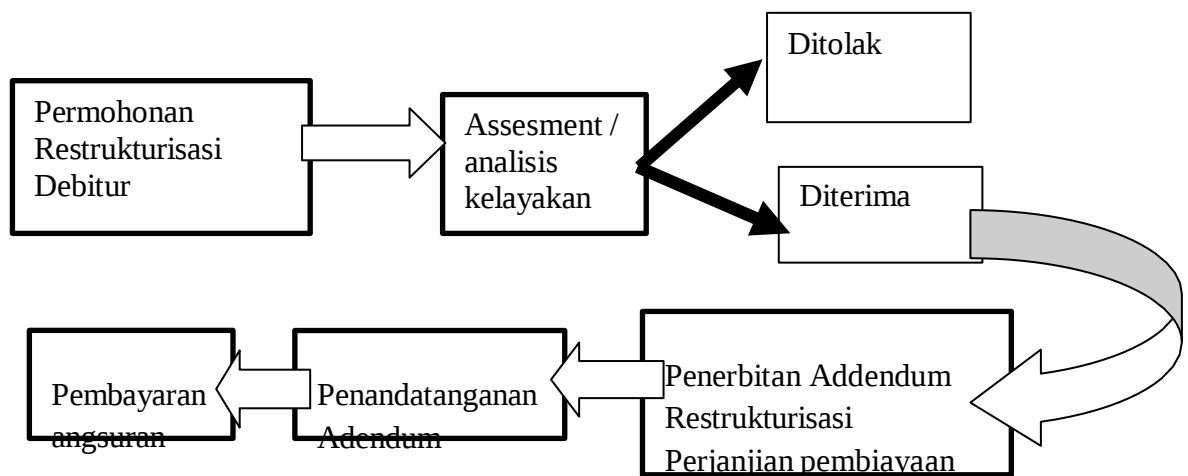
Tahapan pelaksanaan restruktursasi PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk Kota Tegal, yaitu: 1) penawaran restrukturisasi kepada debitur yang bermasalah dengan menggunakan media Telpon, Whatsapp dan menempelkan pengumuman di kantor PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk Kota Tegal; 2) pengajuan permohonan kepada bagian pembiayaan dengan mengisi formulir restrukturisasi yang dilampiri dengan foto copy KTP, Kartu Keluarga, Surat pernyataan terdampak covid 19, Surat Keterangan penghasilan dan foto usaha dan foto agunan; 3) *assessment* lapangan oleh pihak PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk Kota Tegal dengan melakukan kunjungan ke rumah debitur dan/atau tempat usaha debitur untuk mengetahui secara langsung kondisi usaha debitur; 4) Petugas dari PT Adira membuat laporan kunjungan nasabah; 5) pemeriksaan dan penilaian agunan serta laporan hasil pemeriksaan dan penilaian agunan; 6) penentuan skema stimulus yang dapat diberikan kepada debitur sesuai kemampuan pembayaran debitur; 7) penerbitan addendum perjanjian restrukturisasi kredit; 8) penandatanganan addendum perjanjian pembiayaan dan; 9) pembayaran angsuran oleh nasabah (Zainul Akmal wawancara Pribadi, 16 Mei 2022).

Tahapan pelaksanaan restruktursasi Bussan Auto Finance Bussan Auto Finance KCUS Tegal, Brebes dan Pekalongan, yaitu: 1) memberikan Surat pemberitahuan kepada debitur bermasalah melalui Pos; 2) jika debitur tidak datang dalam waktu yang ditentukan maka mendatangi rumah debitur, untuk memberikan arahan terkait dengan permasalahan; 3) pengajuan permohonan kepada bagian pembiayaan dengan mengisi formulir restrukturisasi yang dilampiri dengan KTP dan Kartu keluarga Asli dan foto copy, Surat pernyataan terdampak covid 19 yang ditandatangani oleh lurah / kepala desa setempat, Surat Keterangan penghasilan, foto usaha, foto agunan dan foto berwarna terbaru ukuran 4x6; 4) *assessment* oleh pihak dengan memeriksa dokumen-dokumen debitur dan jika diperlukan akan dilakukan *assessment* lapangan; 5) persetujuan dan/atau penolakan permohonan restrukturisasi oleh PT BAF; 6) penerbitan addendum perjanjian restrukturisasi pembiayaan; 7) penandatanganan addendum perjanjian

pembiayaan; dan;8) pembayaran angsuran oleh nasabah (Marzuki, Wawancara Pribadi, 9 Mei 2022).

Berdasarkan tahapan pelaksanaan restrukturisasi di atas, maka proses restrukturisasi dapat digambarkan dalam bagan berikut ini.

Bagan 4: Proses restrukturisasi pembiayaan bermasalah Perusahaan pembiayaan Eks karesidenen Pekalongan.



Restrukturisasi pembiayaan bermasalah harus atas inisiatif dari debitur dengan cara mengajukan permohonan restrukturisasi. Jika tidak ada permohonan restrukturisasi sampai dengan masa berakhirnya kebijakan OJK dan /atau jika debitur ditolak pengajuannya dengan alasan tidak memiliki kemampuan membayar maka pembiayaan bermasalah akan diselesaikan dengan menggunakan mekanisme lelang atau melalui Pengadilan, sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang eksekusi Jaminan Fidusia. Sebagaimana dikemukakan oleh manager PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk Kota Tegal, dimana jika debitur tidak mampu membayar sama sekali maka barang jaminan yang dalam hal ini kendaraan bermotor akan diminta kemudian di lelang untuk melunasi sisa hutangnya (Hendra, Wawancara Pribadi, 4 Mei 2022). Artinya, restrukturisasi hanya dapat dilaksanakan jika debitur mengajukan permohonan dan jika debitur berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar setelah dilaksanakan *assessment* dinyatakan diterima pengajuan restrukturisasinya.

Bentuk restrukturisasi yang paling banyak digunakan oleh perusahaan pembiayaan di Eks karesidenan Pekalongan, adalah *rescheduling* dengan perpanjangan jangka waktu dan penundaan sebagian pembayaran. *Rescheduling* (penjadwalan kembali merupakan bentuk restrukturisasi yang dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu jatuh tempo pembiayaan tanpa mengubah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada perusahaan pembiayaan. *Rescheduling* memberikan keringanan kepada nasabah agar jangka waktu pembayaran dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan antara perusahaan pembiayaan dengan nasabah. Sehingga nasabah dapat diberikan pelonggaran kewajiban pembayaran selama jangka waktu yang ditetapkan.

Tata cara penghitungan perpanjangan jangka waktu pembiayaan di Bussan Auto Finance Bussan Auto Finance KCUS Tegal, Brebes dan Pekalongan, yaitu: Nasabah melakukan pembelian 1 unit mobil dengan akad murabahah, tenor disetujui dengan masa 60 bulan, pokok pembelian mobil Rp.135.000.000,00, kesepakatan laba nisbah 20%, maka total menjadi Rp.162.000.000,00 dan cicilan utama dan nisbah) sebanyak Rp 2.700.000,00 perbulan. Setelah cicilan ke-15, nasabah mengalami penurunan ekonomi karena terdampak covid 19, sehingga mengajukan permohonan restrukturisasi ke PT BAF dan keputusannya dilakukan *rescheduling* dengan kesepakatan masa *reschedulling* 6 bulan. Penghitungan *rescheduling*nya adalah: total tenor 60 bulan, cicilan lama Rp. 2.700.000 (15x), masa *rescheduling* 6 bulan, cicilan baru Rp. 3.116.000,00 (39x) dan total cicilan Rp. 162.000.000. Jadi masa 6 bulan terdampak covid 19, nasabah tidak membayar kewajibannya sama sekali atau *rescheduling* dan cicilan baru yang wajib dibayar yaitu Rp.3. 116.000,00 masa 39 bulan (Tinuk, Wawancara Pribadi, 12 Mei 2022).

Monitoring merupakan kegiatan lanjutan setelah dilakukan restrukturisasi dengan tujuan melakukan pemantauan terhadap debitur/nasabah yang telah direstrukturisasi. Pada saat restrukturisasi perusahaan pembiayaan wajib melaksanakan monitoring secara periodic, antara 6 bulan sampai dengan 1 tahun untuk mengawasi perkembangan kondisi nasabah terdampak pandemi covid 19. Program ini dirasa lebih efektif sebab cukup melibatkan dua pihak yang berkomunikasi hingga permasalahan selesai. Nasabah yang mengajukan

restrukturisasi diminta kerjasamanya untuk patuh terhadap perjanjian yang telah disepakati antara kedua pihak. Jika nasabah masih mampu membayar sebelum masa waktu restrukturisasi yang ditetapkan maka perusahaan pembiayaan bisa memohon agar nasabah yang punya i'tikad baik untuk melunasi kewajibannya sebelum masa waktu selesai.

Di Perusahaan pembiayaan eks Karesidenan Pekalongan, misalnya yang dilakukan oleh PT Wahana Ottomitra Multiartha Wahana Ottomitra Multiartha KCUS Tegal, Brebes, Pekalongan dan Pemalang, bagi nasabah yang tidak disetujui permohonan restrukturisasi oleh Perusahaan Pembiayaan maka akan penyelesaian pembiayaan bermasalah dilaksanakan melalui pendekatan bertingkat, antara lain:

1. Penagihan rutin kepada nasabah yang terkena pembiayaan bermasalah lewat telephon dan secara langsung.
2. Menjual sendiri barang jaminan. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya pemberian kesempatan kepada nasabah untuk menjual barang jaminan agar nasabah bisa melakukan penjualan sesuai dengan keinginan nasabah.
3. Penyelesaian pembiayaan bermasalah dilaksanakan lewat gugatan hukum.
4. Lelang benda jaminan fiducia dalam upaya pelunasan kewajibannya. Apabila jual beli agunan harganya melebihi utang nasabah, maka kelebihan dari kewajiban tersebut akan dikembalikan namun apabila hasil penjualan barang agunan tak bisa menutup utang nasabah, maka perusahaan pembiayaan akan menagih ulang berdasarkan sisa kekurangan yang harus dibayarkan oleh nasabah.
5. *Write Off*. *Write Off* adalah dihapusnya buku untuk memindahkan rekening asset yang tidak menguntungkan lagi dari buku administrasi. Hal ini dilaksanakan oleh perusahaan, jika pembiayaan bermasalah diprediksi tidak dapat diupayakan lagi. Tujuan dari penghapusan buku adalah untuk memperbaiki rasio NPF (Bekti, Wawancara Pribadi, 14 Mei 2022).

B. Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan OJK tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah pada Masa Pandemi Covid di Perusahaan Pembiayaan Syariah

Efektifitas pelaksanaan kebijakan OJK tentang restrukturisasi pembiayaan bermasalah masa pandemi covid di Perusahaan Pembiayaan syariah Eks Karesidenan Pekalongan, akan dianalisis dengan menggunakan teori efektifitas hukum. Menurut Soekanto efektifitas hukum adalah kondisi dimana norma hukum dapat dilaksanakan dengan baik atau upaya menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah dan/atau norma hukum yang mengejawantah dalam sikap tindak untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian dalam pergaulan masyarakat (Soekanto, 2019, p. 5). Asshiddiqie menegaskan bahwa, efektifitas hukum adalah berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan hukum (Asshiddiqie, 2013). Diaz mempertegas bahwa, sistem hukum yang efektif memiliki tingkat kesesuaian yang tinggi antara aturan hukum dan perilaku manusia (Sibuea, 2016). Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas hukum, antara lain: 1) faktor hukumnya sendiri; 2) penegak hukum; 3) sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; 4) masyarakat, tempat hukum tersebut berlaku atau diterapkan dan; 5) faktor budaya (Yudha & Tjandrasari, 1987, pp. 57–63).

Efektifitas pelaksanaan kebijakan OJK tentang restrukturisasi pembiayaan bermasalah masa pandemi covid di Perusahaan Pembiayaan syariah Eks Karesidenan Pekalongan, dapat dikemukakan sebagaimana berikut ini:

1. Di lihat dari faktor hukumnya

Menurut Friedman, faktor ini disebut dengan substansi Hukum (*legal substance*). Substansi hukum adalah aturan, norma dan pola perilaku nyata yang berada dalam sistem hukum (Friedman, 2019, p. 21). Norma hukum yang mengatur tentang kebijakan relaksasi yaitu POJK Nomor 11/POJK.03/2020; POJK Nomor 14/POJK.05/2020; POJK Nomor 48/POJK.03/2020; POJK Nomor 58/POJK.05/2020 dan POJK Nomor 30/POJK.05/2021. Berdasarkan POJK Nomor 30/POJK.05/2021 kebijakan stimulus ini berlaku sampai 17 April 2023. Secara substansial norma yang mengatur tentang relaksasi, antara lain: 1)

penurunan bunga atau margin/bagi hasil/ujrah; 2) perpanjangan jangka waktu; 3) penundaan sebagian pembayaran; 4) pengurangan tunggakan pokok; 5) pengurangan tunggakan bunga; 6) penambahan Pembiayaan; 7) konversi akad Pembiayaan syariah; dan 8) konversi Pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara.

Lahirnya norma tersebut dilatarbelakangi oleh kondisi penyebaran COVID-19 yang diperkirakan akan berdampak terhadap kinerja dan kapasitas debitur serta meningkatkan risiko pembiayaan di Lembaga perbankan maupun lembaga keuangan non bank. Peraturan ini diterbitkan sebagai langkah antisipatif untuk mendorong optimalisasi kinerja lembaga keuangan, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dan menghindari terjadinya moral hazard. Norma yang mengatur tentang relaksasi pembiayaan/kredit ini juga disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19. Artinya, keberadaan norma yang mengatur tentang relaksasi pembiayaan/kredit di lembaga keuangan bank maupun non bank yang dalam hal ini perusahaan pembiayaan merupakan jaminan atas perlindungan dan kepastian hukum bagi para nasabah/debitur maupun bagi kreditur atau perusahaan pembiayaan.

2. Faktor penegak hukum

Menurut Soerjono Soekanto, penegak hukum adalah pihak-pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung terhadap penegakan hukum, yang memiliki kewenangan menjalankan perintah dari peraturan perundang-undangan di bidang masing-masing (Soekanto, 2019, p. 10). Penegak hukum dalam kebijakan relaksasi pembiayaan/kredit ini adalah tim organisasi perusahaan pembiayaan sebagai pelaksana yang menjalankan perintah dari kebijakan OJK. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, dari 19 perusahaan pembiayaan KCUS di Eks karesidenan Pekalongan semuanya melaksanakan kebijakan relaksasi meskipun dengan berbagai variasi di tingkat perusahaan. Tim organisasi di perusahaan pembiayaan eks karesidenan Pekalongan, juga sangat memahami kebijakan terkait dengan penyelesaian pembiayaan bermasalah pada masa

pandemic covid 19. Upaya perusahaan untuk meningkatkan pemahaman pada para pegawai dan managerial juga sering dilakukan melalui daring dalam berbagai kegiatan seminar, sosialisasi, pelatihan maupun workshop terkait dengan kebijakan OJK dan pelaksanaannya (Tim Organisasi Perusahaan Pembiayaan Eks Karesidenan Pekalongan, Kuesioner, 13 Mei 2022. Sutrisno, Hadi, Marzuki, Tinuk dan Bakti, wawancara pribadi 8 s.d. 13 Mei 2022).

Tim organisasi dari 19 perusahaan pembiayaan KCUS di eks Karesidenan Pekalongan, juga memberikan pelayanan yang baik pada para debitur yang berkeinginan menyelesaikan pembiayaan bermasalah, bahkan di PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk Kota Tegal dibentuk tim penyelesaian pembiayaan bermasalah terdampak pandemic covid 19. Di PT. Wahana Ottomitra Multiartha Wahana Ottomitra Multiartha KCUS Tegal, Brebes dan Pekalongan; Bussan Auto Finance Bussan Auto Finance KCUS Pekalongan dan Tegal, dan di PT Federal International Finance KCUS Pekalongan, Pemalang, Brebes dan Tegal ada pelayanan online untuk melayani para nasabah yang berkeinginan konsultasi terkait pembiayaan bermasalah terdampak pandemic covid. Sosialisasi dan pembinaan terhadap para nasabah yang mengalami masalah dengan pembiayaannya juga dilakukan oleh PT Federal International Finance KCUS Pekalongan, Pemalang, Brebes dan Tegal.

Argumentasi para pelaksana kebijakan di perusahaan pembiayaan eks karesidenan Pekalongan terkait dengan maksimalisasi dalam melaksanakan penyelesaian pembiayaan bermasalah, antara lain: 1) menjaga stabilitas keberlangsungan perusahaan; 2) mempertahankan kualitas layanan kepada konsumen dan; 3) mempertahankan kualitas kinerja. Hal ini berbanding lurus dengan pengetahuan dan pemahaman tim organisasi di Perusahaan pembiayaan terkait dengan strategi dan pelayanan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah terdampak covid 19. Artinya, pengetahuan dan pemahaman tim organisasi tentang kebijakan OJK yang diwujudkan dalam pelayanan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah terdampak pandemic covid menjadi landasan utama efektifitas pelaksanaan kebijakan OJK di Perusahaan pembiayaan.

3. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum dapat berupa tenaga manusia yang berpendidikan tinggi dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan lain-lain (Soekanto, 2019, p. 18). Tim organisasi di tingkat managerial sampai dengan karyawan di Perusahaan pembiayaan Eks karesidenan pekalongan, memiliki tingkat pendidikan SLTA sampai dengan Strata 2 (dua). Misalnya di PT Federal International Finance KCUS Pekalongan, Pemalang, Brebes dan Tegal memiliki jumlah karyawan 22 orang, 6 orang lulusan SLTA, 16 orang lulusan strata (s1). Sedangkan di tingkat managerial ada yang lulus Starta 2 (S2) sebanyak 2 orang. Bagi FIF karyawan adalah asset perusahaan sehingga, perusahaan memberikan fasilitas kepada karyawan untuk mengembangkan kemampuannya. Bahkan PT FIF mengedepankan strategi *Strong Collaboration* untuk merespon setiap dinamika dan tantangan serta mempertahankan stabilitas bisnis dan operasional.

Selain itu perusahaan pembiayaan juga melakukan akselerasi digitalisasi dan penguatan infrastruktur Teknologi Informasi untuk mendukung pelayanan terkait dengan kebijakan OJK di masa pandemic covid. Pelayanan pembiayaan bermasalah pada masa pandemic covid dilaksanakan secara online sehingga dilaksanakan penguatan infrastruktur Teknologi Informasi. Perusahaan pembiayaan juga mendorong kolaborasi seluruh lini bisnis dan operasional berlandaskan Teamwork, Excellence, Achieving dan Moving Forward untuk meminimalisir eksposur risiko terhadap aspek keuangan maupun operasional Perusahaan pembiayaan.

Rencana sstrategis yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan terkait dengan fasilitas yang mendukung efektifitas pelaksanaan kebijakan OJK tentang restrukturisasi, antara lain: 1) melakukan pengembangan kompetensi karyawan divisi Teknologi Informasi terhadap teknologi dan risiko penggunaan Teknologi Informasi; 3) memastikan kestabilan layanan dan terpenuhinya SLA (Service Level Agreement) terhadap layanan tersebut; 3) meningkatkan kualitas layanan terhadap penggunaan teknologi informasi; 4) mengembangkan fitur-fitur baru yang dapat dengan ceopat digunakan oleh pengguna aplikasi baik oleh konsumen maupun pengguna internal; 5) meningkatkan kontrol dari tata kelola dan keamanan informasi terhadap penggunaan layanan teknologi informasi; 6)

meningkatkan kualitas layanan, bagian teknologi informasi melalui peremajaan terhadap hardware supaya kinerja menjadi lebih baik.

Pada tahun 2021, Otoritas Jasa Keuangan Mengeluarkan Peraturan OJK Nomor 4/POJK.05/2021 Terkait Manajemen Risiko Teknologi Informasi, Perseroan telah mempersiapkan beberapa inisiatif untuk mematuhi Peraturan OJK tersebut. Beberapa kebijakan dan prosedur kerja di lingkungan Divisi Teknologi Informasi telah disesuaikan kembali berdasarkan Peraturan OJK tersebut. Proses kerja di bagian teknologi informasi juga akan terus diatur dengan lebih simple, sehingga inisiatif-inisiatif dari bisnis dapat lebih cepat disediakan. Dengan adanya peningkatan-peningkatan tersebut, maka perlu adanya kontrol terhadap kualitas dan keamanan informasi. Hal ini perlu dilakukan supaya pengembang yang sudah diinisiasi dapat berjalan sesuai dengan rencana dan juga dengan regulasi yang sudah ditetapkan.

4. Faktor masyarakat

Faktor masyarakat yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan (Soekanto, 2019, p. 19). Hal ini terkait erat dengan kesadaran hukum, yaitu kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu dan apa seharusnya hukum itu atau apa yang seharusnya dilakukan dan tidak seharusnya dilakukan terkait dengan hukum. Krabbe menegaskan bahwa kesadaran hukum adalah sumber segala hukum, maka undang-undang yang tidak sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat maka akan kehilangan kekuatan mengikat. Menurut Soerjono Soekanto, indikator kesadaran hukum, antara lain: pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan perilaku hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, sebagian besar nasabah memahami bahwa restrukturisasi pembiayaan akibat covid-19 merupakan penghapusan utang nasabah selama pandemi ini dan bukan berupa peringanan bagi nasabah dalam pemenuhan kewajibannya. Misalnya, nasabah Hy dan Zy dari Pekalongan yang bekerja sebagai OJOL, di mana mereka mengambil pembiayaan kendaraan bermotor roda 2 (dua) di PT BAF Pekalongan. Pada masa pandemic covid mereka tidak lagi mampu membayar angsurannya karena pendapatan sebagai ojek online menurun secara dratis. Mereka mendengar dari beberapa koleganya sesama pekerja ojek online jika pada masa pandemic angsuran pembiayaan sepeda motor

akan dihapus atau dianggap lunas perusahaan pembiayaan, sehingga mereka tidak lagi membayar angsurannya selama 7 bulan. Pada bulan Januari 2021 mereka mendapatkan surat pemberitahuan untuk membayar tunggakan angsuran dari PT BAF Pekalongan, sehingga mereka datang Ke kantor BAF untuk meminta penjelasan terkait angsuran yang belum di bayar selama 7 bulan. Fakta tersebut menunjukkan bahwa, nasabah belum memahami tentang kebijakan restrukturisasi sehingga mereka melakukan penunggakan angsuran pembiayaan.

5. Budaya hukum

Menurut Friedman, budaya hukum diartikan sebagai sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan, nilai serta harapannya. Budaya hukum sebagai sikap dan nilai yang memberikan pengaruh baik positif maupun negatif kepada tingkah laku yang berkaitan dengan hukum (Friedman, 2019, p. 23). Artinya, budaya hukum adalah suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan (Friedman, 2019, p. 24). Budaya hukum masyarakat yang dalam hal ini adalah para nasabah berpengaruh terhadap tidak berfungsinya hukum di perusahaan pembiayaan.

Kelima faktor di atas tidak berdiri sendiri, saling terkait dan mempengaruhi serta merupakan satu kesatuan sistem hukum, yang menurut Friedman memiliki unsur substansi, struktur dan kultur (Friedman, 2019, p. 67). Substansi hukum yang baik, jika tidak didukung oleh struktur yang profesional dan budaya hukum yang baik, bahkan sarana dan prasarana hukum yang memadai, maka substansi hukum tersebut tidak mungkin akan dapat efektif dilaksanakan. Kesadaran hukum masyarakat menjadi faktor penting dalam menentukan berlakunya suatu hukum dalam masyarakat. Kesadaran hukum masyarakat terkait dengan suatu ketentuan hukum tersebut diketahui, dipahami, diakui, dihargai dan ditaati oleh masyarakat sebagai pengguna hukum. Kesadaran hukum masyarakat merupakan unsur utama dalam berfungsinya hukum secara efektif dalam masyarakat. Oleh karena itu, jika kesadaran hukum masyarakat tinggi dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum, maka penegakan hukum dapat dikatakan efektif, namun jika kesadaran hukum masyarakat rendah maka penegakan hukum adalah tidak efektif.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti menyimpulkan sebagai berikut:

1. Semua perusahaan pembiayaan syariah di Eks Karesidenan Pekalongan memberikan kesempatan kepada semua debitur yang terdampak Covid-19 untuk mengajukan permohonan restrukturisasi pembiayaan. Pemberian restrukturisasi pembiayaan kepada debitur harus dilakukan permohonan restrukturisasi terlebih dahulu oleh debitur, selanjutnya assesment/analisis kelayakan oleh perusahaan pembiayaan. Apabila permohonan restrukturisasi pembiayaan disetujui oleh perusahaan pembiayaan, maka kedua belah pihak menandatangani addendum perjanjian pembiayaan. Sebaliknya, apabila permohonan restrukturisasi pembiayaan ditolak oleh perusahaan pembiayaan, maka penyelesaian pembiayaan bermasalah dilakukan dengan mekanisme menjual objek fidusia, baik dengan cara menjual objek fidusia oleh debitur sendiri atau oleh perusahaan pembiayaan melalui permohonan eksekusi jaminan fidusia ke Pengadilan Agama;
2. Pelaksanaan kebijakan OJK tentang restrukturisasi pembiayaan bermasalah akibat pandemi Covid-19 belum efektif dilaksanakan. Adapun faktor yang mempengaruhi belum efektifnya pelaksanaan kebijakan tersebut, disebabkan oleh adanya mispersepsi dikalangan masyarakat terhadap diksi restrukturisasi yang dipersepsikan sebagai penghapusan utang.

B. Saran

1. Pemahaman dan pola pikir masyarakat sangat berpengaruh terhadap efektifitas suatu kebijakan, sehingga diperlukan adanya sosialisasi dan petunjuk teknis yang seharusnya diberikan oleh pemangku kebijakan dalam hal ini adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait dengan restrukturisasi pembiayaan bagi nasabah yang terdampak covid-19; dan

2. Diperlukan pengawasan langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap semua perusahaan pembiayaan terkait dengan implementasi kebijakan restrukturisasi pembiayaan bagi nasabah yang terdampak covid-19, agar supaya kebijakan tersebut dapat diimplementasikan dengan tepat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, E. N., & Maharani, M. (2021). Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada UMKM di Masa Pandemi COVID-19. *PROSIDING SENANTIAS: Seminar Nasional Hasil Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 287–296.
- Alizon, J. (2020). Rekonstruksi Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu-Xvii/2019. *Eksekusi: Journal Of Law*, 2(1), 58–82.
- APPI. (2021). *Annual Report 2021*. Jakarta.
- Arini, A. D. (2019). Pandemi Corona Sebagai Alasan Force Majeur Dalam Suatu Kontrak Bisnis. *Jurnal Supremasi Hukum*, 9(1), 1–24.
- Asshiddiqie, J. (2013). *Penegakan Hukum*. Retrieved from http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf
- Burns, J. H. (2005). Happiness and Utility: Jeremy Bentham's Equation. *Utilitas*, 17(1), 46–61.
- Christina, P. E. N., Atmadja, I. B. P., & Purwanti, N. P. (2019). KEWENANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM PENGAWASAN LAPORAN SISTEM LAYANAN INFORMASI KEUANGAN BANK PERKREDITAN RAKYAT. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 6(10), 1–12.
- Dinata, A. W. (2020). Lembaga Jaminan Fidusia: Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. *Nagari Law Review*, 3(2), 84–99.
- Eprianti, N. (2019). Penerapan Prinsip 5C Terhadap Tingkat Non Performing Financing (Npf). *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 3(2), 252–266.
- Erni, D. R., & Rokan, M. K. (2022). Strategy in Handling Problem Financing at PT. Bank Sumut Syariah KCPSY Karya. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Keuangan*, 3(2), 509–514.
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Farahwati. (2019). Hakekat Hukum Untuk Mewujudkan Aspek Hukum Yang Berkeadilan. *Legalitas*, 4(1), 57–76. <https://doi.org/https://doi.org/10.31293/lg.v4i1.4422>
- Fauzi, A. (2021). Pengawasan Praktek Monopoli Sebagai Bentuk Persaingan Usaha Tidak Sehat. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 396–405.
- Fauzi, H. (2021). *Pembiayaan Bermasalah di UUS FIF Kota Pekalongan*. Pekalongan.
- Febriyanti, W. D. R. (2021). Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan

- Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata*, 6(2), 39. <https://doi.org/10.36913/jhaper.v6i2.128>
- FIFGroup. (2019). *Break Boundaries Focus on Process Achieve New Records!* Retrieved from <https://fifgroup.co.id/uploads/files/1584676922-fif-ar-2019-webversion-180320.pdf>
- Finance, A. (2019). *Advancing Customer Experience Through Implementing Customer Centric and Digital Transformation*. Retrieved from https://www.adira.co.id/wp-content/uploads/2020/03/AR-ADIRA-2019_ENG-PART1.pdf
- Friedman, L. M. (2019). *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung: Nusamedia.
- Ghofur, A., Syarifuddin, M. A., Toyyibi, A. M., & Kurnianingsih, R. (2021). Strategi Lembaga Keuangan Syariah Menghadapi Pembiayaan Bermasalah di Masa Pandemi COVID-19. *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 11(2), 129–142.
- Hansen, S. (2020). Does the COVID-19 outbreak constitute a force majeure event? A pandemic impact on construction contracts. *Journal of the Civil Engineering Forum*, 6(1), 201–214.
- Hohedu, T. R., & Dewi, A. R. (2019). Penanganan Kredit Macet pada BRI Cabang X. *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Perpajakan*, 1(1), 34–43.
- Hutapea, R. (2020). Minimalisasi risiko kredit (NPL) pada fintach Peer to Peer lending melalui kewajiban pelaporan SLIK OJK. *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 6(2).
- Ibrahim, A., & Rahmati, A. (2017). Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah: Kajian Pada Produk Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh. *Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam STAIN Kudus*, 10(1), 71–96.
- Johan STIE Wiyata Mandala, S. (2017). Analisis Struktur Industri Pembiayaan Indonesia. *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 1(1), 18–25.
- Kharisma, D. B. (2020). Pandemi Covid-19 Apakah Force Majeure? *Jurnal RechtsVinding Online. Media Pembinaan Hukum Nasional*.
- Khotaro, V., Simanjorang, V. Z. L., & Sianturi, R. H. (2021). Pandemi Corona Sebagai Dalil Force Majeure Dalam Pembatalan Suatu Kontrak. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(2), 1096–1104.
- Latipulhayat, A. (2015). Khazanah: Jeremy Bentham. *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (JOURNAL OF LAW)*, 2(2), 413–425.
- Marzuki, M. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Maulana, A. P., & Azhar, M. (2020). Penafsiran Cidera janji Oleh Mahkamah Konstitusi Terkait Eksekusi Jaminan Fidusia Dan Implikasinya. *Notarius*,

13(2), 763–776.

- Milles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). *An Expandedn Soucers Book : Qualitative Data Analipsis*. Sage Publications.
- Muhaimin. (2012). Perusahaan pembiayaan syariah. *AT - TARADHI Jurnal Studi Ekonomi*, 3(2), 107–122.
- Nasabah. (2021). *Literasi Restrukturisasi*. Pekalongan.
- Nursyahriana, A., Hadjat, M., & Tricahyadinata, I. (2017). Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Kredit Macet. *Forum Ekonomi*, 19(1), 1–14. <https://doi.org/10.29264/jfor.v19i1.2109>
- OJK. (2020). *Statistik Lembaga Pembiayaan 2020*. Jakarta. Retrieved from [https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/lembaga-pembiayaan/Documents/Pages/Buku-Statistik-Lembaga-Pembiayaan-2020/Buku Statistik Lembaga Pembiayaan 2020.pdf](https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/lembaga-pembiayaan/Documents/Pages/Buku-Statistik-Lembaga-Pembiayaan-2020/Buku%20Statistik%20Lembaga%20Pembiayaan%2020.pdf)
- Paparang, F. (2014). Implementasi Jaminan Fidusia dalam Pemberian Kredit di Indonesia. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, 1(1), 56–70.
- POJK Nomor 58/POJK.05/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank.
- Pratama, J., & Winanti, A. (2021). Force majeure dalam kontrak bisnis akibat pandemi corona. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(2), 266–272.
- Rasyid, A. (2016). LEMBAGA PEMBIAYAAN SYARIAH DI INDONESIA. Retrieved from <https://business-law.binus.ac.id/> website: <https://business-law.binus.ac.id/2016/01/27/lembaga-pembiayaan-syariah-di-indonesia/>
- Rawls, J. (2011). *Teori Keadilan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Risma, A., & Zainuddin, Z. (2021). Tafsir Pandemi Covid-19 Sebagai Alasan Force Majeure yang Mengakibatkan Pembatalan Perjanjian. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 5(1), 100–112.
- Saifulloh, M. F., & Jatmiko, S. (2021). Peranan Hukum Jaminan Fidusia Dalam Melindungi Ojek Online Saat Berlakunya Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Keringanan Kredit Studi Kasus di DKI Jakarta. *IBLAM LAW REVIEW*, 1(1), 140–153.
- Saputri, K. D. A., Budiarta, I. N. P., & Arini, D. G. D. (2021). Pemberian Kredit dengan Jaminan Fidusia pada PT Bank Mayapada Internasional Cabang Denpasar pada Masa Covid-19. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 2(1), 103–108.
- Sayuti, A. T., Erwita, Y., & Hidayah, L. N. (2020). Parate Eksekusi Jaminan Fidusia: Urgensi dan Rekonstruksi Hukum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. *Soumatara Law Review*, 3(2), 185–196.

- Schofield, P. (2003). Jeremy Bentham, the Principle of Utility, and Legal Positivism. *Current Legal Problems*, 56(1), 1.
- Setiawati, N. U. (2021). Kebijakan Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah pada Nasabah UMKM Akibat Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). *Notaire*, 4(2), 235–260.
- Sibuea, H. Y. P. (2016). Penegakan Hukum Pengaturan Minuman Beralkohol. *Negara Hukum*, 7(1), 127–143. Retrieved from file:///C:/Users/Sinta/Downloads/926-1900-1-SM.pdf
- Siregar, N. I. (2022). Strategi Dalam Menangani Pembiayaan Bermasalah Pada Unit Syariah Bank Sumatera Utara. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 22(1), 52–60.
- Soekanto, S. (2014). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, S. (2019). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (16th ed.). Jakarta: Rajawali Press.
- Sudikno, M. (2003). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Lima). Yogyakarta: Liberty.
- Syafrida, S., & Hartati, R. (2020). Eksekusi Jaminan Fidusia Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu/Xvii/2019. *Adil: Jurnal Hukum*, 11(1).
- Tanya, B. L., Simanjuntak, Y. N., & Hage, M. Y. (2013). *Teori Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Taufik, M. (2013). Filsafat John Rawls tentang Teori Keadilan. *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*, 19(1), 41–63.
- Widjaja, E. K., & Putra, W. T. (2019). Karakteristik Hak Kebendaan Pada Objek Jaminan Fidusia Berupa Benda Persediaan. *Jurnal Mercatoria*, 12(1), 14–28.
- Wiratno, S. (2020). *Menakar Kekuatan Multifinance di Era New Normal*.
- Yasir, M. (2016). Aspek Hukum Jaminan Fidusia. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 3(1), 75–92.
- Yudha, W., & Tjandrasari, H. (1987). Eektivitas Hukum dalam Masyarakat. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 17(1), 57–63.